



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.126, 2020

PERBANKAN BI. Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Penyesuaian Ketentuan Bank Indonesia. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6510)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/7/PBI/2020

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN BANK INDONESIA  
SEBAGAI DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia;
- c. bahwa saat ini penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) membawa dampak pada segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan salah satunya mengenai pembatasan sosial berskala besar;
- d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan untuk tetap memastikan terlaksananya berbagai ketentuan Bank Indonesia sesuai dengan tujuannya maka diperlukan penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan Bank Indonesia;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pihak adalah bank, lembaga selain bank, dan/atau pihak lainnya.
2. Ketentuan Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur, dan/atau Surat Edaran Bank Indonesia, yang mengatur pihak eksternal Bank Indonesia.
3. Perizinan adalah kegiatan yang meliputi perizinan, persetujuan, dan pendaftaran.
4. Eksportir Non-Sumber Daya Alam adalah eksportir dalam kegiatan selain kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
5. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.
6. Standardisasi Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi SPPUR adalah penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dan jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia

mengenai standarisasi kompetensi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

7. Standar Nasional Teknologi *Chip* dan *Personal Identification Number Online* 6 (Enam) Digit untuk Kartu *Automated Teller Machine* dan/atau Kartu Debet yang selanjutnya disebut SNTC dan Penggunaan PIN *Online* Kartu ATM/Debet adalah standar nasional teknologi *chip* dan *personal identification number online* 6 (enam) digit untuk kartu *automated teller machine* dan/atau kartu debet yang diterbitkan di Indonesia.

#### Pasal 2

Penyesuaian pelaksanaan beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bertujuan untuk:

- a. mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah guna percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- b. menjaga implementasi berbagai ketentuan Bank Indonesia agar sesuai dengan tujuannya.

#### Pasal 3

Ruang lingkup penyesuaian pelaksanaan beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) meliputi:

- a. proses Perizinan;
- b. penyampaian laporan;
- c. korespondensi dan/atau pertemuan dengan Bank Indonesia;
- d. sanksi administratif kepada Eksportir Non-Sumber Daya Alam berupa penangguhan atas pelayanan ekspor;
- e. layanan kas Bank Indonesia;
- f. biaya SKNBI;
- g. penyelenggaraan kartu kredit; dan
- h. pemenuhan kewajiban implementasi beberapa Ketentuan Bank Indonesia.

BAB II  
PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA  
KETENTUAN BANK INDONESIA

Bagian Kesatu  
Proses Perizinan

Pasal 4

Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai proses Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. peniadaan proses pemeriksaan atau kunjungan lapangan (*on-site visit*) dalam proses Perizinan penyelenggara jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
- b. pemberian persetujuan bersyarat (*conditional approval*) dalam proses Perizinan penyelenggara jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
- c. peniadaan jangka waktu penyampaian dokumen oleh pemohon Perizinan penyelenggara jasa sistem pembayaran tertentu dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
- d. perpanjangan jangka waktu pemrosesan Perizinan terkait transaksi sertifikat deposito serta penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang; dan
- e. penghentian sementara Perizinan tertentu terkait penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.

Pasal 5

Pelaksanaan ketentuan mengenai proses Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diatur dalam:

- a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu;
- b. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana;
  - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan peraturan pelaksanaannya;
  - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan peraturan pelaksanaannya;
  - e. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang;
  - f. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;
  - g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan peraturan pelaksanaannya; dan
  - h. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah,
- disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Kedua  
Penyampaian Laporan

Pasal 6

Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. perpanjangan batas waktu laporan daring yang disampaikan oleh Pihak tertentu melalui aplikasi pelaporan Bank Indonesia;
- b. perubahan media penyampaian dan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan yang disampaikan secara luring;
- c. pembebasan keharusan penyampaian laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia;
- d. pembebasan sanksi keterlambatan penyampaian laporan proyeksi arus kas pada laporan kantor pusat bank umum; dan
- e. penyesuaian kewenangan penandatanganan dokumen pendukung data terkait pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank.

#### Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang diatur dalam:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya;
- b. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong;
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank

- Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank dan peraturan pelaksanaannya;
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum;
  - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya;
  - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya;
  - g. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - h. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana;
  - i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan peraturan pelaksanaannya;
  - j. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
  - k. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan



Penarikan Devisa Utang Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya;

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi NonBank dan peraturan pelaksanaannya;
- m. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia;
- n. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/11/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika;
- o. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang;
- p. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank;

- q. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- r. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang;
- s. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;
- t. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- u. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter;
- v. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik;
- w. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan peraturan pelaksanaannya;
- x. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- y. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi dan peraturan pelaksanaannya;
- z. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah; dan
- aa. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah dan peraturan pelaksanaannya,

disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

### Bagian Ketiga

#### Korespondensi dan/atau Pertemuan dengan Bank Indonesia

#### Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan mengenai korespondensi dan/atau pertemuan dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang diatur dalam:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank dan peraturan pelaksanaannya;
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya;
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang

- Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan peraturan pelaksanaannya;
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya;
  - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya;
  - g. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana;
  - h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan peraturan pelaksanaannya;
  - i. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank;
  - j. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank dan peraturan pelaksanaannya;
  - k. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dan peraturan pelaksanaannya;
  - m. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015

tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia;

- n. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/11/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika;
- o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaannya;
- p. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang;
- q. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan peraturan pelaksanaannya;
- r. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan peraturan pelaksanaannya;
- s. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang;
- t. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) dan peraturan pelaksanaannya;
- u. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;
- v. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan peraturan pelaksanaannya;
- w. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter;
- x. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan peraturan pelaksanaannya;
  - y. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang;
  - z. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa;
  - aa. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
  - bb. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi dan peraturan pelaksanaannya;
  - cc. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah;
  - dd. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah dan peraturan pelaksanaannya; dan
  - ee. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah,
- disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Keempat  
Sanksi Administratif Kepada Eksportir Non-Sumber Daya  
Alam Berupa Penangguhan atas Pelayanan Ekspor

Pasal 9

Pelaksanaan ketentuan mengenai sanksi administratif kepada Eksportir Non-Sumber Daya Alam berupa penangguhan atas pelayanan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor dan peraturan pelaksanaannya, disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Kelima  
Layanan Kas Bank Indonesia

Pasal 10

Pelaksanaan ketentuan mengenai layanan kas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, yang diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Keenam  
Biaya SKNBI

Pasal 11

Pelaksanaan ketentuan mengenai biaya SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, yang diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

### Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Kartu Kredit

#### Pasal 12

Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai penyelenggaraan kartu kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi penyesuaian mengenai:

- a. nilai denda keterlambatan;
- b. persentase minimum pembayaran; dan
- c. batas maksimal suku bunga kartu kredit.

#### Pasal 13

Pelaksanaan ketentuan mengenai nilai denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan persentase minimum pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, disesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.



Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai batas maksimal suku bunga kartu kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yang diatur dalam Butir VII.A.5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP tanggal 2 Desember 2016 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, disesuaikan menjadi paling banyak sebesar 2% (dua persen) per bulan atau 24% (dua puluh empat persen) per tahun.
- (2) Penetapan batas maksimal suku bunga kartu kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Bagian Kedelapan

Pemenuhan Kewajiban Implementasi Beberapa Ketentuan  
Bank Indonesia

Pasal 15

Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban implementasi beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi penyesuaian:

- a. waktu implementasi sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia;
- b. waktu implementasi kepemilikan sertifikat sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- c. waktu pemenuhan kepemilikan sertifikat tresuri dan penyampaian prosedur internal kode etik pasar;
- d. waktu pemenuhan persyaratan izin operasional *systematic internalisers*; dan
- e. target implementasi SNTC dan Penggunaan PIN *Online* Kartu ATM/Debet.

#### Paragraf 1

### Waktu Implementasi Sistem Pelaporan Terintegrasi Bank Indonesia

#### Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai cakupan penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi disesuaikan menjadi:
  - a. penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Desember 2020; dan
  - b. penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sejak data bulan Januari 2021.
- (2) Ketentuan mengenai keharusan penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi berlaku terhadap penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan untuk data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum

Terintegrasi berlaku terhadap penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan untuk data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai keterlambatan dan/atau tidak disampaikannya laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi berlaku terhadap penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan untuk data akhir bulan Oktober 2020 sampai dengan data akhir bulan Desember 2020.

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai kewajiban pelapor untuk menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi berlaku terhadap laporan sampai dengan data akhir bulan Desember 2020.

#### Pasal 19

Ketentuan mengenai pencabutan peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi disesuaikan menjadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan Januari 2021.

#### Paragraf 2

Waktu Implementasi Kepemilikan Sertifikat Sistem  
Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

#### Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai implementasi tahap 1 pemenuhan kewajiban pelaku sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk memastikan kepemilikan sertifikat sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah bagi pelaksana yang telah

menduduki jabatannya sebelum tanggal 1 Juli 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah disesuaikan menjadi:

- a. tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pelaksana;
  - b. tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah pelaksana; dan
  - c. tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, untuk seluruh pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai implementasi tahap 1 pemenuhan kewajiban pelaku sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk memastikan kepemilikan sertifikat sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah bagi pelaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 43 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah disesuaikan menjadi mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

### Paragraf 3

Waktu Pemenuhan Kepemilikan Sertifikat Tresuri dan  
Penyampaian Prosedur Internal Kode Etik Pasar

### Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai batas waktu pemenuhan kepemilikan sertifikat tresuri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf b dan huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar disesuaikan menjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian prosedur internal kode etik pasar untuk pertama kali

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/21/PADG/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/5/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar disesuaikan menjadi paling lambat disampaikan tanggal 31 Desember 2020.

#### Paragraf 4

#### Waktu Pemenuhan Persyaratan Izin Operasional *Systematic Internalisers*

#### Pasal 22

Ketentuan mengenai batas waktu pemenuhan persyaratan izin operasional *systematic internalisers* sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/20/PADG/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang *Systematic Internalisers* disesuaikan menjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

#### Paragraf 5

#### Target Implementasi SNTC dan Penggunaan PIN *Online* Kartu ATM/Debet

#### Pasal 23

Ketentuan mengenai target implementasi SNTC dan Penggunaan PIN *Online* Kartu ATM/Debet sebagaimana diatur dalam Butir II.B.3.c Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 perihal Implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number Online* 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia disesuaikan menjadi pada tanggal 1 Januari 2021 paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total kartu *automated teller machine* dan/atau kartu

debet yang diterbitkan telah menggunakan SNTC dan PIN *online* 6 (enam) digit.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan atau mengeluarkan kebijakan lain terkait dengan penyesuaian pelaksanaan Ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

#### Pasal 25

Bank Indonesia menetapkan narahubung dan tata cara korespondensi terkait dengan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

- (1) Permohonan Perizinan untuk:
  - a. penyelenggara jasa sistem pembayaran;
  - b. kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
  - c. sertifikat deposito di pasar uang; dan
  - d. surat berharga komersial,yang telah diterima dan masih diproses oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini akan diproses sesuai tahapan perizinannya dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Permohonan Perizinan untuk penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah yang telah diterima dan masih diproses oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, untuk sementara dihentikan pemrosesannya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai:
- a. laporan harian bank umum *form* 401, 402, 403, 404, 407, dan 408;
  - b. laporan berkala bank umum dan laporan berkala bank umum syariah, baik disampaikan secara mingguan, bulanan, maupun triwulanan;
  - c. laporan bulanan bank umum dan laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah, baik disampaikan secara bulanan maupun triwulanan;
  - d. laporan lalu lintas devisa bank dan nasabah, laporan utang luar negeri dan laporan transaksi partisipasi risiko, laporan lalu lintas devisa lembaga bukan bank, dan laporan devisa utang luar negeri;
  - e. laporan kantor pusat bank umum, baik disampaikan secara bulanan maupun triwulanan;
  - f. laporan penyelenggaraan kegiatan pembayaran alat pembayaran menggunakan kartu oleh bank perkreditan rakyat dan lembaga selain bank, baik disampaikan secara bulanan maupun triwulanan;
  - g. laporan transfer dana bukan bank;
  - h. laporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank, baik disampaikan secara bulanan, triwulanan, maupun tahunan; dan
  - i. pembebasan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan pelaporan *form* 707 proyeksi arus kas yang dilaporkan secara mingguan pada laporan kantor pusat bank umum,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berlaku surut sejak tanggal 31 Maret 2020.

- (2) Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai layanan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku surut sejak tanggal 20 Maret 2020.
- (3) Penyesuaian pelaksanaan keharusan penyampaian laporan bank umum terintegrasi melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berlaku surut sejak tanggal 31 Maret 2020.
- (4) Penyesuaian pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan hasil penilaian kepatuhan, laporan triwulanan kegiatan pertukaran warkat debit, dan laporan penggunaan cek dan bilyet giro sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berlaku surut sejak tanggal 31 Maret 2020.

#### Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai sanksi administratif kepada Eksportir Non-Sumber Daya Alam berupa penangguhan atas pelayanan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku surut sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020.
- (2) Ketentuan mengenai biaya SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- (3) Ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban kepemilikan sertifikat tresuri dan penyampaian prosedur internal kode etik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku surut sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- (4) Ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan izin operasional *systematic internalisers* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku surut sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.



Pasal 29

Penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 dinyatakan tidak berlaku setelah Bank Indonesia menetapkan berakhirnya penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan memperhatikan berakhirnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 30

Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai penyelenggaraan kartu kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 31

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2020

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BANK INDONESIA  
 NOMOR 22/7/PBI/2020  
 TANGGAL 29 APRIL 2020  
 TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA  
 KETENTUAN BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK  
 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI PROSES PERIZINAN**

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
1.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	Pasal 15 ayat (2) Dalam rangka memproses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia melakukan hal sebagai berikut: a. penelitian administratif; b. analisis kelayakan bisnis; dan c. pemeriksaan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank. Pasal 15 ayat (3)	Kegiatan pemeriksaan ( <i>on-site visit</i> ) terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka memproses permohonan izin atau persetujuan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menjadi: a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional PJSP, paling kurang antara lain: 1) hasil uji coba transaksi sesuai skenario yang diminta oleh BI; 2) bukti bahwa transaksi diproses secara domestik; dan 3) data-data tambahan yang menunjukkan kemampuan operasional,

2

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	<p>Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penelitian administratif;</li> <li>b. analisis terhadap kinerja Bank atau Lembaga Selain Bank; dan pemeriksaan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank, jika diperlukan.</li> </ol>	<p>b. Permintaan surat pernyataan komitmen untuk memastikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>performance</i> keamanan dan kehandalan sistem operasional dengan menerapkan mitigasi risiko;</li> <li>2) tidak terdapat gangguan, kesalahan prosedur, atau tindakan/kejadian kerawanan (<i>fraud</i>);</li> <li>3) tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;</li> <li>4) pemrosesan transaksi dilakukan secara domestik; dan/atau</li> <li>5) kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan,</li> </ol> <p>c. Surat pernyataan sebagaimana huruf b juga menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.</p>	<p>Ketentuan mengenai penetapan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin atau persetujuan yang diajukan PJSP menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen pengganti, maka pemohon diberikan persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) terhadap permohonan izin atau persetujuan yang diajukan PJSP.</li> <li>b. Yang dimaksud dengan persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) adalah Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap PJSP dalam jangka</li> </ol>
	<p>Pasal 15 ayat (4) Berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bank Indonesia menetapkan keputusan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui; atau</li> <li>b. menolak,</li> </ol> <p>permohonan izin atau persetujuan yang diajukan.</p>		

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
2.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	Butir II.C.1.c Pemeriksaan terhadap calon penyelenggara Pemeriksaan dilakukan melalui kunjungan ke lokasi usaha dan lokasi terkait penyelenggaraan ( <i>on-site visit</i> ) calon penyelenggara untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan dengan kondisi di lapangan, serta	<p>waktu 6 bulan sejak tanggal efektif penyelenggaraan kegiatan, dan dalam jangka waktu tersebut PJSP harus memastikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) membuktikan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan tidak melanggar komitmen yang telah diberikan; dan</li> <li>2) tidak melakukan pengembangan penyelenggaraan kegiatan.</li> </ol> <p>c. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan <i>on-site visit</i> untuk memastikan kesiapan operasional, kebenaran, dan kesesuaian dokumen perizinan/persetujuan sejak persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) diberikan sampai dengan akhir jangka waktu kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila masa darurat COVID-19 telah berakhir.</p> <p>d. Bank Indonesia dapat membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.</p> <p>Kegiatan pemeriksaan (<i>on-site visit</i>) terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka memproses permohonan izin atau persetujuan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional PJSP, paling kurang antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hasil uji coba transaksi sesuai skenario yang diminta oleh BI;</li> <li>2) bukti bahwa transaksi diproses secara domestik;</li> </ol> </li> </ol>

4

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI untuk memastikan kesiapan operasional.	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
			<p>3) data-data tambahan yang menunjukkan kemampuan operasional.</p> <p>b. Permintaan surat pernyataan komitmen untuk memastikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>performance</i> keamanan dan kehandalan sistem operasional dengan menerapkan mitigasi risiko;</li> <li>2) tidak terdapat gangguan, kesalahan prosedur atau tindakan/kejadian kerawanan (<i>fraud</i>);</li> <li>3) tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;</li> <li>4) pemrosesan transaksi dilakukan secara domestik; dan/atau</li> <li>5) kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan,</li> </ol> <p>c. Surat pernyataan sebagaimana huruf b juga menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.</p>
	<p>Butir II.C.9</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian administratif, analisis kelayakan bisnis, dan hasil pemeriksaan terhadap calon penyelenggara, Bank Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui permohonan izin; atau</li> <li>b. menolak permohonan izin.</li> </ol>		<p>Ketentuan mengenai penetapan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin atau persetujuan yang diajukan PJSP menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen pengganti, maka pemohon diberikan persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>)</li> </ol>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	<p>Butir IV.D.9</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen, analisis kinerja Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dan hasil pemeriksaan terhadap calon penyelenggara melalui kunjungan ke lokasi usaha jika ada, Bank Indonesia:</p> <p>a. menyetujui permohonan persetujuan; atau</p> <p>b. menolak permohonan persetujuan.</p>	<p>Butir II.C.5</p> <p>Calon penyelenggara harus menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dokumen dan/atau rencana bisnis yang telah diperbaiki dalam</p>	<p>terhadap permohonan izin atau persetujuan yang diajukan PJSP.</p> <p>b. Yang dimaksud dengan persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) adalah Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap PJSP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal efektif penyelenggaraan kegiatan, dan dalam jangka waktu tersebut PJSP harus memastikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1) membuktikan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan tidak melanggar komitmen yang telah diberikan; dan</p> <p>2) tidak melakukan pengembangan penyelenggaraan kegiatan.</p> <p>c. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan <i>on-site visit</i> untuk memastikan kesiapan operasional, kebenaran, dan kesesuaian dokumen perizinan/persetujuan sejak persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) diberikan sampai dengan akhir jangka waktu kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila masa darurat COVID-19 telah berakhir.</p> <p>d. Bank Indonesia dapat membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.</p> <p>Penyampaian kembali kepada Bank Indonesia dokumen dan/atau rencana bisnis yang telah diperbaiki menjadi tidak dihitung jangka waktu pengembalian dokumennya.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
3.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018	<p>jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia.</p> <p>Butir IV.D.5</p> <p>Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dokumen yang telah diperbaiki dan/atau disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.</p>	<p><u>Sebagai ilustrasi:</u></p> <p>Apabila pada saat Pemerintah menetapkan masa darurat COVID-19 sisa jangka waktu penyampaian kelengkapan dokumen adalah 20 hari kerja, maka sisa waktu 20 hari kerja tersebut akan mulai diperhitungkan kembali terhitung sejak Pemerintah mengakhiri masa darurat COVID-19.</p> <p>Dengan asumsi masa COVID-19 adalah 29 Feb 2020 s/d 29 Mei 2020, maka dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT ABC menerima surat permintaan kelengkapan dokumen dari BI pada tanggal 25 Feb 2020 (sebelum masa darurat COVID-19), maka sisa jangka waktu kelengkapan yang diperhitungkan hanya dari tanggal 26-28 Feb 2020 (3 hari kerja) dan sisa jangka waktu selanjutnya untuk sementara tidak diperhitungkan hingga tanggal 29 Mei 2020. Sisa jangka waktu mulai diperhitungkan lagi sejak tanggal 30 Mei 2020 dan seterusnya.</li> <li>- PT XYZ menerima surat permintaan kelengkapan dokumen dari BI pada tanggal 1 Maret 2020 (setelah masa darurat COVID-19), maka sisa jangka waktu kelengkapan untuk sementara tidak diperhitungkan hingga tanggal 29 Mei 2020. Sisa jangka waktu mulai diperhitungkan lagi sejak tanggal 30 Mei 2020 dan seterusnya.</li> </ul> <p>Kegiatan pemeriksaan (<i>on-site visit</i>) terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka memproses</p>



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI tentang Uang Elektronik	<p>PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI</p> <p>ayat (1) huruf a dilakukan Bank Indonesia melalui:</p> <p>a. penelitian administratif;</p> <p>b. analisis kelayakan bisnis; dan</p> <p>c. pemeriksaan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank.</p>	<p>PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN</p> <p>permohonan izin atau persetujuan Penyelenggara Uang Elektronik menjadi:</p> <p>a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional Penyelenggara Uang Elektronik, paling kurang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hasil uji coba transaksi sesuai skenario yang diminta oleh BI;</li> <li>2) bukti bahwa transaksi diproses secara domestik; dan</li> <li>3) data-data tambahan yang menunjukkan kemampuan operasional.</li> </ol> <p>b. Permintaan surat pernyataan komitmen untuk memastikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>performance</i> keamanan dan kehandalan sistem operasional dengan menerapkan mitigasi risiko;</li> <li>2) tidak terdapat gangguan, kesalahan prosedur, atau tindakan/kejadian kerawanan (<i>fraud</i>);</li> <li>3) tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;</li> <li>4) pemrosesan transaksi dilakukan secara domestik; dan/atau</li> <li>5) kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.</li> </ol>
		<p>Pasal 22 ayat (2)</p> <p>Pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dilakukan Bank Indonesia melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penelitian administratif;</li> <li>b. analisis terhadap kinerja Penyelenggara; dan</li> <li>c. pemeriksaan terhadap hal dalam hal diperlukan.</li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Pasal 22 ayat (3)</p> <p>Berdasarkan hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bank Indonesia menetapkan keputusan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui; atau</li> <li>b. menolak, permohonan izin atau persetujuan yang diajukan.</li> </ol>	<p>c. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf b juga menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.</p> <p>Ketentuan mengenai penetapan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara Uang Elektronik menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen pengganti, maka pemohon diberikan persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) terhadap permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara Uang Elektronik.</li> <li>b. Yang dimaksud dengan persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) adalah Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Uang Elektronik dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal efektif penyelenggaraan kegiatan, dan dalam jangka waktu tersebut Penyelenggara Uang Elektronik harus memastikan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) membuktikan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan tidak melanggar komitmen yang telah diberikan; dan</li> <li>2) tidak melakukan pengembangan penyelenggaraan kegiatan.</li> </ol> </li> <li>c. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan <i>on-site visit</i> untuk memastikan kesiapan operasional, kebenaran, dan kesesuaian dokumen perizinan/persetujuan sejak persetujuan bersyarat</li> </ol>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
4.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik ( <i>Electronic Money</i> ) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik ( <i>Electronic Money</i> )	Butir III.A.4 Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan telah benar dan sesuai dengan persyaratan, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lapangan ( <i>on-site visit</i> ).	<p>(<i>conditional approval</i>) diberikan sampai dengan akhir jangka waktu kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila masa darurat COVID-19 telah berakhir.</p> <p>d. Bank Indonesia dapat membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.</p> <p>Kegiatan pemeriksaan (<i>on-site visit</i>) terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka memproses permohonan izin atau persetujuan Penyelenggara Uang Elektronik menjadi:</p> <p>a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional Penyelenggara Uang Elektronik, paling kurang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hasil uji coba transaksi sesuai skenario yang diminta oleh BI;</li> <li>2) bukti bahwa transaksi diproses secara domestik;</li> <li>3) data-data tambahan yang menunjukkan kemampuan operasional.</li> </ol> <p>b. Permintaan surat pernyataan komitmen untuk memastikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>performance</i> keamanan dan kehandalan sistem operasional dengan menerapkan mitigasi risiko;</li> <li>2) tidak terdapat gangguan, kesalahan prosedur atau tindakan/kejadian kerawanan (<i>fraud</i>);</li> <li>3) tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;</li> </ol>

10

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Butir III.A.5</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen dan hasil pemeriksaan lapangan (<i>on-site visit</i>), Bank Indonesia dapat:</p> <p>a. menyetujui permohonan izin; atau</p> <p>b. menolak permohonan izin.</p>	<p>4) pemrosesan transaksi dilakukan secara domestik; dan/atau</p> <p>5) kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.</p> <p>c. Surat pernyataan sebagaimana huruf b juga menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.</p>
			<p>Ketentuan mengenai penetapan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara Uang Elektronik menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen pengganti, maka pemohon diberikan persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) terhadap permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara Uang Elektronik.</p> <p>b. Yang dimaksud dengan persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) adalah Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Uang Elektronik dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal efektif penyelenggaraan kegiatan, dan dalam jangka waktu tersebut Penyelenggara Uang Elektronik harus memastikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1) membuktikan kemampuan untuk menyanggah kegiatan dengan baik dan tidak melanggar komitmen yang telah diberikan; dan</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Butir III.A.2</p> <p>Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2) terdapat ketidaksesuaian persyaratan dokumen yang disampaikan oleh pemohon, pemohon harus menyampaikan dokumen yang telah disesuaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan yang pertama kali disampaikan oleh Bank Indonesia mengenai ketidaksesuaian persyaratan dokumen tersebut. Dalam hal sampai dengan jangka waktu tersebut</p>	<p>2) tidak melakukan pengembangan penyelenggaraan kegiatan.</p> <p>c. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan <i>on-site visit</i> untuk memastikan kesiapan operasional, kebenaran, dan kesesuaian dokumen perizinan/persetujuan sejak persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) diberikan sampai dengan akhir jangka waktu kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, apabila masa darurat COVID-19 telah berakhir.</p> <p>d. Bank Indonesia dapat membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.</p> <p>Penyampaian dokumen yang telah disesuaikan kepada Bank Indonesia, menjadi tidak dihitung jangka waktu penyampaian dokumennya.</p> <p><u>Sebagai ilustrasi:</u></p> <p>Apabila pada saat Pemerintah menetapkan masa darurat COVID-19 sisa jangka waktu penyampaian kelengkapan dokumen adalah 20 hari kerja, maka sisa waktu 20 hari kerja tersebut akan mulai diperhitungkan kembali terhitung sejak Pemerintah mengakhiri masa darurat COVID-19.</p> <p>Dengan asumsi masa COVID-19 adalah 29 Feb 2020 s/d 29 Mei 2020, maka dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT ABC menerima surat permintaan kelengkapan dokumen dari BI pada tanggal 25 Feb 2020 (sebelum masa darurat COVID-19), maka sisa jangka waktu</li> </ul>

12

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
5.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009	pemohon belum menyampaikan dokumen yang telah disesuaikan, maka Bank Indonesia dapat menolak permohonan izin.	<p>kelengkapan yang diperhitungkan hanya dari 26-28 Feb 2020 (3 hari kerja) dan sisa jangka waktu selanjutnya untuk sementara tidak diperhitungkan hingga tanggal 29 Mei 2020. Sisa jangka waktu mulai diperhitungkan lagi sejak tanggal 30 Mei 2020 dan seterusnya.</p> <p>- PT XYZ menerima surat permintaan kelengkapan dokumen dari BI pada tanggal 1 Maret 2020 (setelah masa darurat COVID-19), maka sisa jangka waktu kelengkapan untuk sementara tidak diperhitungkan hingga tanggal 29 Mei 2020. Sisa jangka waktu mulai diperhitungkan lagi sejak tanggal 30 Mei 2020 dan seterusnya.</p> <p>Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam SEBI Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan SEBI Nomor 18/33/DKSP tanggal 2 Desember 2016.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
6.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	Butir V.2 Dalam rangka memberikan izin atau penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank; b. pemeriksaan ( <i>on-site visit</i> ) ke Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan; dan/atau c. dalam hal pemohon berupa Bank, Bank Indonesia meminta rekomendasi kepada otoritas pengawas Bank, paling kurang	Kegiatan pemeriksaan ( <i>on-site visit</i> ) terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka memproses permohonan izin atau persetujuan penyelenggara menjadi: a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional penyelenggara, paling kurang antara lain: 1) hasil uji coba transaksi sesuai skenario yang diminta oleh BI; 2) bukti bahwa transaksi diproses secara domestik; dan 3) data-data tambahan yang menunjukkan kemampuan operasional. b. Permintaan surat pernyataan komitmen untuk memastikan antara lain: 1) <i>performance</i> keamanan dan kehandalan sistem operasional dengan menerapkan mitigasi risiko; 2) tidak terdapat gangguan, kesalahan prosedur atau tindakan/kejadian kerawanan ( <i>fraud</i> ); 3) tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>meliputi kondisi keuangan, tingkat kesehatan, kesiapan operasional dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi jika terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bank tersebut.</p>	<p>4) pemrosesan transaksi dilakukan secara domestik; dan/atau</p> <p>5) kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.</p> <p>c. Surat pernyataan sebagaimana huruf b juga menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.</p>
		<p>Butir V.3.a</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen, hasil pemeriksaan <i>(on-site visit)</i>, dan/atau rekomendasi otoritas pengawas Bank sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bank Indonesia melakukan:</p> <p>a. pemberian izin, jika:</p> <p>1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang disampaikan pemohon telah lengkap, benar dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;</p> <p>2) hasil pemeriksaan <i>(on-site visit)</i> sebagaimana dimaksud</p>	<p>Ketentuan mengenai penetapan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin atau persetujuan yang diajukan penyelenggara menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen pengganti, maka pemohon diberikan persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) terhadap permohonan izin atau persetujuan yang diajukan penyelenggara.</p> <p>b. Yang dimaksud dengan persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) adalah Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap penyelenggara dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal efektif penyelenggaraan kegiatan, dan dalam jangka waktu tersebut penyelenggara harus memastikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1) membuktikan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan tidak melanggar komitmen yang telah diberikan; dan</p>



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
7.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	<p>pada butir 2.b, menunjukkan kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta kesiapan operasional; dan</p> <p>3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.</p> <p>Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c</p> <p>Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia melalui tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. Penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);</p> <p>b. Penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21;</p>	<p>2) tidak melakukan pengembangan penyelenggaraan kegiatan.</p> <p>c. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan <i>on-site visit</i> untuk memastikan kesiapan operasional, kebenaran, dan kesesuaian dokumen perizinan/persetujuan sejak persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) diberikan sampai dengan akhir jangka waktu kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila masa darurat COVID-19 telah berakhir.</p> <p>d. Bank Indonesia dapat membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.</p> <p>Kegiatan pemeriksaan lokasi tempat usaha (<i>on-site visit</i>) dalam rangka memproses permohonan izin atau persetujuan penyelenggara KUPVA Bukan Bank menjadi:</p> <p>a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional penyelenggara KUPVA Bukan Bank.</p> <p>b. Permintaan surat pernyataan komitmen untuk memastikan antara lain:</p> <p>1) tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan</p> <p>2) kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
8.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	<p>c. Pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.</p> <p>Butir III.D.3</p> <p>Pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara</p> <p>a. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi dalam rangka memastikan kesiapan operasional calon Penyelenggara sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.b.3) antara lain kesiapan sarana dan prasarana serta mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan usaha.</p> <p>b. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, calon Penyelenggara dinilai tidak memenuhi kesiapan operasional, calon Penyelenggara harus melengkapi persyaratan kesiapan operasional paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.</p> <p>c. Dalam hal calon Penyelenggara tidak melengkapi persyaratan</p>	<p>c. Surat pernyataan sebagaimana huruf b juga menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.</p> <p>Kegiatan pemeriksaan (<i>on-site visit</i>) terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka memproses permohonan izin atau persetujuan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank menjadi:</p> <p>a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.</p> <p>b. Permintaan surat pernyataan kebenaran dokumen dan komitmen untuk memastikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau</li> <li>2) kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.</li> </ol> <p>c. Surat pernyataan sebagaimana huruf b juga menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	<p>PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI</p> <p>dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, calon Penyelenggara dinyatakan telah membatalkan permohonannya.</p> <p>Butir III.D.7.</p> <p>Berdasarkan tahapan sebagaimana diatur dalam angka 1 sampai dengan angka 4 Bank Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui permohonan izin; atau</li> <li>b. menolak permohonan izin.</li> </ol>	<p>PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN</p> <p>Ketentuan mengenai penetapan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen pengganti, maka pemohon diberikan persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) terhadap permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.</li> <li>b. Yang dimaksud dengan persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) adalah Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal efektif penyelenggaraan kegiatan, dan dalam jangka waktu tersebut Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memastikan hal-hal sebagai berikut:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1) membuktikan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan tidak melanggar komitmen yang telah diberikan; dan</li> <li>2) tidak melakukan pengembangan penyelenggaraan kegiatan.</li> </ol> </li> <li>c. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan <i>on-site visit</i> untuk memastikan kesiapan operasional, kebenaran, dan kesesuaian dokumen</li> </ol>
----	--	---	---

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Butir III.D.1.c</p> <p>Calon Penyelenggara harus menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dokumen yang telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan oleh Bank Indonesia.</p>	<p>perizinan/persetujuan sejak persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) diberikan sampai dengan akhir jangka waktu kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila masa darurat COVID-19 telah berakhir.</p> <p>d. Bank Indonesia dapat membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.</p>
			<p>Penyampaian kembali kepada Bank Indonesia dokumen yang telah diperbaiki menjadi tidak dihitung jangka waktu penyampaian dokumennya.</p> <p><u>Sebagai ilustrasi:</u></p> <p>Apabila pada saat Pemerintah menetapkan masa darurat COVID-19 sisa jangka waktu penyampaian kelengkapan dokumen adalah 20 hari kerja, maka sisa waktu 20 hari kerja tersebut akan mulai diperhitungkan kembali terhitung sejak Pemerintah mengakhiri masa darurat COVID-19.</p> <p>Dengan asumsi masa COVID-19 adalah 29 Feb 2020 s/d 29 Mei 2020, maka dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT ABC menerima surat permintaan kelengkapan dokumen dari BI pada tanggal 25 Feb 2020 (sebelum masa darurat COVID-19), maka sisa jangka waktu kelengkapan yang diperhitungkan hanya dari tanggal 26-28 Feb 2020 (3 hari kerja) dan sisa jangka waktu selanjutnya untuk sementara tidak diperhitungkan hingga tanggal 29 Mei 2020. Sisa jangka waktu mulai</li> </ul>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
9.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana	-	<p>diperhitungkan lagi sejak tanggal 30 Mei 2020 dan seterusnya.</p> <p>- PT XYZ menerima surat permintaan kelengkapan dokumen dari BI pada tanggal 1 Maret 2020 (setelah masa darurat COVID-19), maka sisa jangka waktu kelengkapan untuk sementara tidak diperhitungkan hingga tanggal 29 Mei 2020. Sisa jangka waktu mulai diperhitungkan lagi sejak tanggal 30 Mei 2020 dan seterusnya.</p>
10.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana	<p>-</p> <p>Butir I.C.1</p> <p>Dalam rangka memberikan izin atau penolakan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Pemohon; dan</p> <p>b. pemeriksaan (<i>on-site visit</i>) ke Pemohon untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang</p>	<p>Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana.</p> <p>Kegiatan pemeriksaan (<i>on-site visit</i>) dalam rangka memproses permohonan izin atau persetujuan Penyelenggara Transfer Dana menjadi:</p> <p>a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional Penyelenggara Transfer Dana, paling kurang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hasil uji coba transaksi sesuai skenario yang diminta oleh BI; dan</li> <li>2) data-data tambahan yang menunjukkan kemampuan operasional.</li> </ol> <p>b. Permintaan surat pernyataan kebenaran dokumen dan komitmen untuk memastikan antara lain:</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>performance</i> keamanan dan kehandalan sistem operasional dengan menerapkan mitigasi risiko;</li> <li>2) tidak terdapat gangguan, kesalahan prosedur atau tindakan/kejadian kerawanan (<i>fraud</i>);</li> <li>3) tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan</li> <li>4) kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.</li> </ol> <p>c. Surat pernyataan sebagaimana huruf b juga menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.</p>
	<p>Butir I.C.2</p> <p>Dalam hal pemeriksaan administratif dokumen dan/atau pemeriksaan (<i>on-site visit</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dilakukan, Bank Indonesia memberikan tanggapan berupa persetujuan atau penolakan permohonan, atau meminta Pemohon untuk melengkapi dokumen permohonan.</p>		<p>Ketentuan mengenai penetapan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara Transfer Dana menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen pengganti, maka pemohon diberikan persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) terhadap permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara Transfer Dana.</li> <li>b. Yang dimaksud dengan persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) adalah Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Transfer Dana dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal efektif penyelenggaraan kegiatan, dan dalam</li> </ol>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
11.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang	-	<p>jangka waktu tersebut Penyelenggara Transfer Dana harus memastikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) membuktikan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan tidak melanggar komitmen yang telah diberikan; dan</li> <li>2) tidak melakukan pengembangan penyelenggaraan kegiatan.</li> </ol> <p>c. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan <i>on-site visit</i> untuk memastikan kesiapan operasional, kebenaran, dan kesesuaian dokumen perizinan/persetujuan sejak persetujuan bersyarat (<i>conditional approval</i>) diberikan sampai dengan akhir jangka waktu kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila masa darurat COVID-19 telah berakhir.</p> <p>d. Bank Indonesia dapat membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.</p>
12.	Peraturan Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19 Juni 2017	Pasal 7 ayat (1) Bank Indonesia memberikan izin atau menolak permohonan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan	<p>Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang.</p> <p>Jangka waktu pemberian atau penolakan izin dari Bank Indonesia menjadi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan dan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang	dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.	
13.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.
14.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang	Pasal 52 ayat (2) Bank Indonesia memberikan persetujuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK secara tertulis paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.	Jangka waktu pemberian persetujuan atas permohonan pendaftaran penerbitan SBK tunggal atau tahap kesatu dari Bank Indonesia menjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat permohonan dan dokumen pendukung sesuai diterima secara lengkap dan sesuai.
		Pasal 55 ayat (2) Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen	Jangka waktu pemberian persetujuan atas permohonan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan dari Bank Indonesia menjadi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan sesuai.



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
16.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah	pendukung diterima secara lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.
17.	Peraturan Dewan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah	<p>Pasal 5 ayat (1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah wajib memperoleh izin sebagai PJPUR dari Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 34 ayat (1) Pembukaan kantor cabang PJPUR wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 66 ayat (1) PJPUR yang akan melakukan perubahan alamat kantor harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 71 PJPUR yang akan melakukan perubahan jenis kategori kegiatan PJPUR harus terlebih dahulu</p>	<p>Perizinan terkait Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perizinan untuk menjadi PJPUR;</li> <li>pembukaan kantor cabang PJPUR;</li> <li>perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang PJPUR; dan</li> <li>perubahan jenis kategori kegiatan PJPUR, untuk sementara dihentikan prosesnya.</li> </ol>

24

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI memperoleh persetujuan Bank Indonesia.	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
----	--	---	-----------------------------------

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BANK INDONESIA  
 NOMOR 22/7/PBI/2020  
 TANGGAL 29 APRIL 2020  
 TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA  
 KETENTUAN BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK  
 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**PENYESUAIAN KETENTUAN MENGENAI PENYAMPAIAN LAPORAN**

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
1.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum	Pasal 8: Pada setiap bulan, Bank dan UUS wajib menyampaikan LBBU dalam periode penyampaian yang ditetapkan sebagai berikut: a. periode penyampaian I, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 6; b. periode penyampaian II, mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 13; c. periode penyampaian III, mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 21; d. periode penyampaian IV, mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 29.	Kewajiban penyampaian LBBU oleh Bank dan UUS menjadi: a. untuk periode penyampaian I menjadi Hari kerja terakhir minggu kedua bulan penyampaian pelaporan; b. untuk periode penyampaian II menjadi hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian laporan Bulan Mei 2020 menjadi tanggal 2 Juni 2020; c. untuk periode penyampaian III menjadi hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian laporan

2

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU untuk satu periode penyampaian apabila LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.</p> <p>(2) Bank dan UUS dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi LBBU untuk satu periode penyampaian apabila koreksi LBBU diterima oleh Bank Indonesia setelah batas akhir periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah batas akhir periode penyampaian dimaksud.</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Bank dan UUS dinyatakan tidak menyampaikan LBBU untuk satu periode penyampaian apabila LBBU belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).</p>	<p>Bulan Mei 2020 menjadi tanggal 2 Juni 2020; dan</p> <p>d. untuk periode penyampaian IV menjadi hari kerja terakhir minggu kedua bulan berikutnya.</p> <p>Ketentuan ini menjadi tidak berlaku.</p> <p>Batas akhir waktu keterlambatan penyampaian LBBU oleh Bank dan UUS menjadi:</p> <p>a. untuk periode penyampaian I menjadi Hari kerja terakhir minggu kedua bulan penyampaian pelaporan;</p> <p>b. untuk periode penyampaian II menjadi hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian laporan</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>(2) Bank dan UUS yang dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 16 ayat (4)                      (4) Bank dan UUS yang dikecualikan untuk menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara <i>online</i> karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara <i>offline</i> paling lama 1 (satu) hari kerja setelah periode penyampaian yang sama.</p> <p>Pasal 17                      Bank dan UUS yang dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau dinyatakan tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara <i>offline</i>.</p> <p>Pasal 18 ayat (2)</p>	<p>Bulan Mei 2020 menjadi tanggal 2 Juni 2020;</p> <p>c. untuk periode penyampaian III menjadi hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian laporan Bulan Mei 2020 menjadi tanggal 2 Juni 2020; dan</p> <p>d. untuk periode penyampaian IV menjadi hari kerja terakhir minggu kedua bulan berikutnya.</p> <p>Penyampaian laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia</p>

4

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
2.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/2/DSta tanggal 27 Januari 2015 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum	(2)LBBU dan koreksi LBBU secara off line serta pemberitahuan tertulis disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat: a. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110, bagi Bank dan UUS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank dan UUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor Butir VI.2	Penyampaian laporan dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya dan hasil cetak komputer ( <i>hard copy</i> ) dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.
3.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/16/DPbS tanggal 20 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum	Butir VI.3 LBBU yang disampaikan melewati periode penyampaian yang ditetapkan secara on line, disampaikan dalam bentuk disket dan hasil olahan komputer ( <i>hardcopy</i> ) kepada:	Penyampaian laporan dalam bentuk disket dan hasil olahan komputer ( <i>hard copy</i> ) dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
4.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana diubah dengan PBI 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong	<p>a. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Jl. M.H.Thamrin No. 2, Jakarta 10110, bagi UUS dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau</p> <p>b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi UUS dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.</p>	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/39/DPS tanggal 28 Desember 2016 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
5.	Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia	<p>Butir X.C.1.c</p> <p>Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh Bank paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p>	Batas waktu penyampaian laporan berkala penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro menjadi paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.

6

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
6.	<p>No.18/39/DPSP tanggal 28 Desember 2016 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong</p> <p>Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 perihal Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank</p>	<p>Pasal 1 angka 7: Periode Pelaporan adalah tenggang waktu penyampaian Laporan yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah akhir bulan Laporan untuk Laporan bulanan dan dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari untuk Laporan triwulanan</p>	<p>Tenggang waktu penyampaian laporan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk laporan bulanan dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan hari kerja terakhir bulan penyampaian laporan. Untuk laporan yang seharusnya disampaikan bulan Mei 2020 menjadi paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020; dan</li> <li>untuk laporan triwulanan, tenggang waktu penyampaian laporan diperpanjang sampai dengan 2 (dua) bulan dari jangka waktu penyampaian laporan</li> </ol>
		<p>Pasal 4 ayat (1): (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya;</li> <li>Dilakukan setiap triwulan paling lambat tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari.</li> </ol>	<p>Batas waktu penyampaian Laporan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>batas akhir Laporan Bulanan menjadi Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk laporan yang seharusnya disampaikan bulan Mei 2020 menjadi paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020; dan</li> <li>batas akhir Laporan Triwulanan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.</li> </ol>



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Pasal 9 ayat (3):                      (3) Dalam hal penyampaian Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan/atau Pasal 7 ayat (2) melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyampaian Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan dilakukan secara <i>Off-Line</i>.</p> <p>Pasal 10 ayat 1:                      (1) Dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis pada akhir Periode Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 7 ayat (2), Pelapor harus menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan secara <i>Off-Line</i>.</p>	<p>Penyampaian laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>
7.	<p>Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/21/PADG/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Laporan Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) oleh</p>	<p>Pasal 1 angka 15:                      15. Periode Pelaporan adalah masa penyampaian Laporan yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah akhir bulan Laporan untuk Laporan bulanan dan dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober, dan Januari untuk Laporan triwulanan.</p>	<p>Masa penyampaian laporan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk laporan bulanan dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan hari kerja terakhir bulan penyampaian laporan; dan</li> <li>b. untuk laporan triwulanan, tenggang waktu penyampaian laporan diperpanjang sampai dengan 2 (dua) bulan dari jangka waktu penyampaian laporan.</li> </ol>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga selain Bank	<p>Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2):</p> <p>(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a setiap bulan, paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya.</p> <p>(2) Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b setiap triwulan, paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah triwulan Laporan.</p> <p>Pasal 11 ayat (4):</p> <p>(4) Dalam hal penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan dilakukan secara <i>Offline</i>.</p> <p>Pasal 14 ayat (1):</p> <p>(1) Dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis pada akhir Periode Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya pukul 10.00 waktu setempat secara <i>Offline</i>.</p>	<p>Batas waktu penyampaian laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi laporan menjadi:</p> <p>a. Batas akhir Laporan Bulanan menjadi Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020; dan</p> <p>b. Batas akhir Laporan Triwulanan menjadi 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.</p> <p>Penyampaian laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui surat elektronik ke Bank Indonesia</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Pasal 14 ayat (6):</p> <p>(6) Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dan pemberitahuan secara tertulis mengenai gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada:</p> <p>a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau</p> <p>b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia terdekat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.</p>	
16.	<p>Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum</p>	<p>Pasal 8:</p> <p>(1) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setiap bulan wajib menyampaikan Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) setiap bulan wajib</p>	<p>Batas waktu pelaporan menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Laporan per Kantor, menjadi tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, menjadi hari kerja berikutnya;</li> <li>2. Untuk Laporan Gabungan, menjadi hari kerja terakhir bulan berikutnya Untuk penyampaian laporan Bulan Mei 2020 menjadi tanggal 2 Juni 2020;</li> </ol>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) setiap triwulan wajib menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 23 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.</p> <p>(4) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) setiap triwulan wajib menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 23 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.</p>	<p>3. Untuk Laporan Perusahaan Anak, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan; dan</p> <p>4. Untuk Laporan Konsolidasi, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Pasal 10</p> <p>Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila :</p> <p>a. menyampaikan Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sampai dengan tanggal 7 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;</p> <p>b. menyampaikan koreksi Laporan per Kantor bagi Bank yang sistem antar kantornya belum <i>online</i> dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;</p> <p>c. menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sampai dengan tanggal 12 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;</p> <p>d. menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya setelah</p>	<p>Ketentuan ini menjadi tidak berlaku.</p>

12

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;</p> <p>e. menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.</p>	<p>Batas waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Laporan per Kantor, menjadi tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, menjadi hari kerja berikutnya;</li> <li>2. Untuk Laporan Gabungan, menjadi hari kerja terakhir bulan berikutnya. Untuk penyampaian laporan Bulan Mei 2020 menjadi tanggal 2 Juni 2020;</li> <li>3. Untuk Laporan Perusahaan Anak, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan; dan</li> <li>4. Untuk Laporan Konsolidasi, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan</li> </ol> <p>Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>
	<p>Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)</p> <p>(3) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi</p>		

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Laporan secara <i>offline</i> disertai hasil cetak komputer (<i>hardcopy</i>).</p> <p>(4) Bank Pelapor yang menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> disertai hasil cetak komputer (<i>hardcopy</i>).</p> <p>(5) Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tetap wajib menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara <i>offline</i> disertai hasil cetak komputer (<i>hardcopy</i>).</p> <p>Pasal 14 Ayat (1)</p> <p>b. Laporan secara <i>offline</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Statistik dan Ekonomi Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan, dan Fiskal, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah Kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau</li> <li>2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1.</li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>c. Laporan secara <i>offline</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Bagian Data Perbankan, Menara Radius Prawiro, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah Kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau</li> <li>2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1.</li> </ol>	
17.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum (LHBU)	<p>Pasal 2 ayat (4): Data non transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. posisi devisa neto;</li> <li>e. pos-pos tertentu neraca</li> <li>l. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan</li> <li>m. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.</li> </ol> <p>Pasal 4 ayat (3): (3) Bank Pelapor wajib menyampaikan data non transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berikut form header setiap Hari Kerja pada tanggal laporan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. posisi akhir hari;</li> </ol>	Batas waktu penyampaian data non transaksional dan <i>form header</i> menjadi pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya.



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>b. proyeksi; atau</p> <p>c. data riil</p> <p>sesuai dengan masing-masing jenis data yang dilaporkan (khusus untuk Pasal 2 ayat (4) huruf d, e, l dan m)</p> <p>Pasal 7 ayat (2), ayat (4), ayat (8), dan ayat (9)</p> <p>(2) Dalam hal Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor wajib melaporkan secara off-line.</p> <p>(4) Bank Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal penyampaian LHBU dan/atau koreksi LHBU dilakukan secara off-line sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.</p> <p>(8) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara on-line yang disebabkan oleh gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara off-line pada Hari Kerja yang sama untuk data:</p> <p>a. PUAB pagi rupiah;</p> <p>b. PUAB sore rupiah;</p> <p>c. PUAB valuta asing;</p> <p>d. PUAS;</p>	<p>Penyampaian laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia</p>

16

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>e. perdagangan surat berharga di pasar sekunder;</p> <p>f. suku bunga dasar kredit;</p> <p>g. suku bunga kredit;</p> <p>h. suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, dan suku bunga tabungan;</p> <p>i. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah; dan</p> <p>j. suku bunga penawaran.</p> <p>(9) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara on-line yang disebabkan oleh gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara off-line pada Hari Kerja berikutnya untuk data:</p> <p>a. PUAB luar negeri;</p> <p>b. transaksi valuta asing;</p> <p>c. posisi devisa neto;</p> <p>d. pos-pos tertentu neraca;</p> <p>e. proyeksi arus kas;</p> <p>f. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;</p> <p>g. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;</p> <p>h. posisi rekapitulasi transaksi derivatif;</p>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
18.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Laporan Harian Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/39/PADG/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum	<p>i. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan</p> <p>j. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.</p> <p>Pasal 16 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h:</p> <p>(1) Penyampaian data nontransaksional berupa:</p> <p>d. posisi devisa neto,</p> <p>e. pos-pos tertentu neraca,</p> <p>g. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank, dan</p> <p>h. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing,</p> <p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf f, huruf k, dan huruf l dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.</p> <p>Pasal 20 ayat (3)</p> <p>(3) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara <i>Online</i> karena gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di Bank Pelapor maupun di Bank Indonesia wajib menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara <i>Offline</i> kepada:</p> <p>a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin</p>	<p>Batas waktu penyampaian data non transaksional menjadi pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya.</p> <p>Penyampaian laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
19.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBUM)	<p>Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berada di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia atau yang memiliki kantor cabang di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau</p> <p>b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang mewilayah, bagi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 11 Bank Pelapor wajib menyampaikan:</p> <p>a. Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Laporan berikutnya.</p> <p>b. Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf f paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya.</p> <p>c. Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal 2 (dua) bulan Laporan berikutnya.</p> <p>Pasal 12 huruf a dan huruf b Bank Pelapor wajib menyampaikan:</p> <p>a. Laporan yang disusun secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d paling lambat 5 (lima) Hari Kerja</p>	<p>Batas akhir penyampaian laporan menjadi Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>Batas akhir Laporan Triwulanan ditambahkan 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>pada awal bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.</p> <p>b. Laporan yang disusun secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b paling lambat tanggal 15 pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.</p> <p>Pasal 19 ayat (4):                      Dalam hal penyampaian Laporan, form header dan/atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penyampaian Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan dilakukan secara <i>Off-Line</i>.</p> <p>Pasal 20 ayat (1):                      Dalam hal Bank Pelapor atau Bank Indonesia mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian Laporan, <i>form header</i>, atau koreksi Laporan, Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan secara <i>Off-Line</i>.</p> <p>Pasal 22:                      Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan atau <i>form header</i> setelah batas waktu penyampaian Laporan atau <i>form header</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus</p>	<p>Penyampaian laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui surat elektronik ke Bank Indonesia</p> <p>Ketentuan mengenai sanksi keterlambatan penyampaian Laporan yang disusun secara mingguan berupa laporan proyeksi arus kas menggunakan form 707 sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia ini menjadi tidak berlaku.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
20.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/20/PADG/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum	<p>ribu rupiah) untuk setiap form per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap <i>form</i>.</p> <p>Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):</p> <p>(1) Penyampaian Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan yang dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara <i>Offline</i>.</p> <p>(2) Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i> kepada Bank Indonesia.</p> <p>(4) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i> kepada Bank Indonesia dengan alamat:</p> <p>a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya; atau</p> <p>b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayah Bank Pelapor yang</p>	Penyampaian laporan, <i>form header</i> , dan/atau koreksi laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui surat elektronik ke Bank Indonesia.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 waktu setempat pada Hari Kerja berikutnya.</p> <p>Pasal 9 ayat (2):</p> <p>Batas waktu penyampaian Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan yang disusun secara bulanan diatur sebagai berikut:</p> <p>a. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Laporan berikutnya.</p> <p>b. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 11 paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal 2 (dua) bulan Laporan berikutnya.</p> <p>c. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3 dan angka 6 paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya.</p> <p>Pasal 9 ayat (3):</p> <p>(3) Batas waktu penyampaian Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan yang</p>	<p>Batas akhir Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan Bulanan menjadi Hari Kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p> <p>Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>Batas waktu penyampaian Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan Triwulanan ditambahkan 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>disusun secara triwulanan diatur sebagai berikut:</p> <p>a. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 4 paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan April untuk triwulan I;</li> <li>2) 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Juli untuk triwulan II;</li> <li>3) 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Oktober untuk triwulan III; dan</li> <li>4) 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Januari untuk triwulan IV.</li> </ol> <p>b. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 dan angka 2 paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tanggal 15 bulan April untuk triwulan I;</li> <li>2) tanggal 15 bulan Juli untuk triwulan II;</li> <li>3) tanggal 15 bulan Oktober untuk triwulan III; dan</li> <li>4) tanggal 15 bulan Januari untuk triwulan IV.</li> </ol> <p>c. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 3 paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tanggal 15 bulan Mei untuk triwulan I;</li> </ol>	



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>2) tanggal 15 bulan Agustus untuk triwulan II;</p> <p>3) tanggal 15 bulan November untuk triwulan III; dan</p> <p>4) tanggal 15 bulan April untuk triwulan IV</p> <p>Pasal 12 ayat (1):</p> <p>Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan atau <i>form header</i> setelah batas waktu penyampaian Laporan atau <i>form header</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap <i>form</i>.</p>	<p>Ketentuan mengenai sanksi keterlambatan penyampaian Laporan yang disusun secara mingguan berupa laporan proyeksi arus kas menggunakan <i>form</i> 707 sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) menjadi tidak berlaku.</p>
21.	<p>Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau</p>	-	<p>Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015 kepada Semua Bank Umum di Indonesia perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
22.	<p>Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p> <p>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015 kepada Semua Bank Umum di Indonesia perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p>	<p>Butir IX.D dan Butir IX.E.</p> <p>D. Laporan <i>offline</i> sebagaimana dimaksud dalam huruf B diterima Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.</p> <p>E. Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola <i>executing</i> secara <i>offline</i> apabila laporan diterima Bank Indonesia setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf D sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah batas waktu tersebut.</p>	<p>Penyampaian Laporan realisasi kredit atau pembiayaan UMKM melalui kerjasama pola <i>executing</i> triwulan ditambahkan 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan triwulanan.</p>
23.	<p>Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana.</p>	-	<p>Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana</p>
24.	<p>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana</p>	<p>Butir IV</p> <p>IV. LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRANSFER DANA</p> <p>A. Laporan Penyelenggara berupa Bank Bank wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan transfer Dana kepada Bank Indonesia, sebagai berikut:</p>	<p>Penyampaian laporan penyelenggaraan kegiatan transfer dana menjadi:</p> <p>a. Batas akhir pelaporan untuk laporan bulanan menjadi disampaikan paling lambat Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>1. Laporan Berkala</p> <p>a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan secara lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan bulanan transaksi kegiatan Transfer Dana yang dilakukan melalui sistem atau sarana di luar sistem yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.</li> <li>Contoh sistem yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia adalah Sistem BI-RTGS dan SKNBI.</li> <li>2) Laporan bulanan fraud dalam kegiatan Transfer Dana, yang paling kurang meliputi informasi jenis fraud dan besarnya kerugian, baik berupa realisasi kerugian (actual losses) maupun potensi kerugian (potential losses), yang diakibatkan oleh fraud tersebut.</li> <li>3) Laporan keluhan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana.</li> </ol> <p>b. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan butir a.2) disampaikan secara manual paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan laporan</p>	<p>Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Batas akhir pelaporan untuk laporan triwulanan menjadi 2 bulan dari batas waktu penyampaian laporan triwulanan.</li> <li>c. Penyampaian laporan yang disampaikan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media lain, antara lain media surat elektronik, dan/atau atau sarana lain yang ditetapkan oleh BI.</li> </ol>

26

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>sebagaimana dimaksud pada butir a.3) disampaikan secara on-line sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai laporan bagi kantor pusat bank umum atau laporan bagi bank perkreditan rakyat.</p> <p>2. Laporan Insidentil</p> <p>B. Laporan Penyelenggara berupa Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana kepada Bank Indonesia, sebagai berikut:</p> <p>1. Laporan Berkala</p> <p>a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan secara lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan bulanan transaksi kegiatan Transfer Dana dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.</li> <li>2) Laporan bulanan fraud dalam kegiatan Transfer Dana, yang paling kurang meliputi informasi jenis fraud dan besarnya kerugian, baik berupa realisasi kerugian (actual losses) maupun potensi kerugian (potential</li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
25.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/1/DKSP tanggal 10 Januari 2014 perihal Laporan Penyelenggaraan Transfer Dana oleh Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank Secara On-line.	<p>losses), yang diakibatkan oleh fraud tersebut.</p> <p>3) Laporan triwulanan keluhan nasabah dalam kegiatan Transfer Dana, yang paling kurang meliputi informasi jenis keluhan nasabah dan jangka waktu penyelesaian keluhan tersebut.</p> <p>b. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan butir a.2) disampaikan secara manual paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.3) disampaikan secara manual setiap tanggal 15 di bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan.</p> <p>2. Laporan Insidentil</p> <p>IV. PENYAMPAIAN LAPORAN</p> <p>A. Batas Waktu Penyampaian Laporan</p> <p>1. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.B wajib disampaikan paling lambat pada 5 (lima) Hari Kerja setelah akhir bulan Laporan.</p> <p>Butir IV.C.2.c.1),d)</p> <p>Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line karena gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line</p>	<p>Batas akhir penyampaian Laporan Bulanan menjadi Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p> <p>Untuk penyampaian laporan Bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>Penyampaian laporan, <i>form header</i>, dan/atau koreksi laporan dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
26.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	<p>paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada Hari Kerja berikutnya kepada:</p> <p>(1) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok; atau</p> <p>(2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayah Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka (1).</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau koreksi Laporan Per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau koreksi Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud</p>	<p>Batas waktu pelaporan menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. untuk Laporan per Kantor menjadi tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat hari kerja berikutnya;</p> <p>b. untuk Laporan Gabungan, menjadi hari kerja terakhir bulan berikutnya. Untuk penyampaian laporan Bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020;</p> <p>c. untuk Laporan Perusahaan Anak, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan; dan</p> <p>d. untuk Laporan Konsolidasi, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>dalam Pasal 8 dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember masing-masing paling lambat pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari.</p> <p>(4) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember masing-masing paling lambat pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari.</p>	
		<p>Pasal 12 Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila: a. menyampaikan Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), sampai dengan tanggal 7 (tujuh) pada bulan</p>	Ketentuan ini menjadi tidak berlaku.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;</p> <p>b. menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), sampai dengan tanggal 12 (dua belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;</p> <p>c. menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, masing-masing sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari;</p> <p>d. menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, masing-masing sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari.</p>	
	<p>Pasal 13 Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, apabila</p>		<p>Batas waktu tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi laporan menjadi:</p>



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12</p> <p>Pasal 14 Ayat (4)  (4) Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tetap wajib menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara <i>Offline</i> disertai hasil cetak komputer (<i>hardcopy</i>).</p> <p>Pasal 16 Ayat (2)  (2) Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bank Pelapor harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai bukti dan penjelasan mengenai gangguan teknis yang dimaksud bersamaan dengan</p>	<p>a. untuk Laporan per Kantor menjadi tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, menjadi hari kerja berikutnya;</p> <p>b. untuk Laporan Gabungan, menjadi hari kerja terakhir bulan berikutnya. Untuk penyampaian laporan bulan Mei 2020, menjadi tanggal 2 Juni 2020;</p> <p>c. untuk Laporan Perusahaan Anak, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan; dan</p> <p>d. untuk Laporan Konsolidasi, menjadi tanggal 23 bulan ketiga setelah berakhirnya bulan Laporan.</p> <p>Penyampaian laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>

32

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i>.</p> <p>Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)</p> <p>(1) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>Online</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i> disertai hasil cetak komputer (<i>hardcopy</i>) dan surat pemberitahuan.</p> <p>(2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan pada Hari Kerja, dengan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12.</p> <p>(3) Dalam hal batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 bagi Bank Pelapor yang dikecualikan dari pelaporan secara <i>Online</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, jatuh pada bukan Hari Kerja maka pelaporan secara <i>Offline</i> disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.</p> <p>(4) Dalam hal gangguan teknis di Bank Pelapor dan/atau Bank Indonesia sebagaimana</p>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d terjadi pada batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya secara <i>Offline</i>.</p> <p>Pasal 20 ayat (1) huruf b</p> <p>(1) Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia, wajib menyampaikan:</p> <p>b. Laporan secara <i>Offline</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 17 kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor atau kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau</li> <li>2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor atau kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator penyampaian Laporan</li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
27.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DStA tanggal 5 September 2013 perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/7/Dsta tanggal 22 April 2014 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DStA tanggal 5 September 2013 perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka pada jam kerja Bank Indonesia.</p> <p>Butir IV.G.1, IV.G.2, dan IV.G.3</p> <p>G. Dalam hal Bank Pelapor memenuhi persyaratan pelaporan secara <i>Offline</i> maka penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i> dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>Offline</i> disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk media perekaman data elektronik, antara lain <i>USB flash drive</i> atau <i>optical disc storage (Digital Versatile Disc atau Compact Disc)</i>;</li> <li>2. penyampaian Laporan secara <i>Offline</i> harus disertai surat pemberitahuan alasan pengiriman <i>Offline</i> dan hasil cetak komputer (<i>hardcopy</i>) dari laporan posisi keuangan/neraca dan rekening administratif dan laporan laba rugi;</li> <li>3. penyampaian koreksi Laporan secara <i>Offline</i> harus disertai surat pemberitahuan alasan pengiriman secara <i>Offline</i>, informasi yang berubah dan disertai hasil cetak komputer (<i>hardcopy</i>) dari informasi yang berubah tersebut.</li> </ol>	<p>Penyampaian laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
28.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
29.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran	<p>Butir IV</p> <p>IV. TATA CARA PELAPORAN</p> <p>1. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Konsumen kepada Bank Indonesia dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku mengenai jenis laporan dan jangka waktu penyampaian pada masing-masing jasa Sistem Pembayaran, yaitu:</p> <p>a. laporan keluhan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana oleh bank dan lembaga selain bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana;</p> <p>b. laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu dan Uang Elektronik di Indonesia oleh Bank Perkreditan Rakyat dan lembaga selain Bank;</p>	<p>Tata cara pelaporan menjadi:</p> <p>a. Batas akhir pelaporan untuk laporan bulanan menjadi disampaikan paling lambat Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p> <p>Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>b. Batas akhir pelaporan untuk laporan triwulanan menjadi 2 bulan dari batas waktu penyampaian laporan triwulanan.</p> <p>c. Penyampaian laporan yang disampaikan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media lain, antara lain media surat elektronik, dan/atau atau sarana lain yang ditetapkan oleh BI.</p>

36

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>c. laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah untuk Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan kantor pusat Bank Umum.</p> <p>2. Dalam hal laporan keluhan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a yang dilakukan oleh Bank Umum dapat dilakukan melalui laporan kantor pusat Bank Umum maka penyampaian laporan keluhan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana oleh Bank Umum berpedoman pada tata cara sebagaimana dimaksud pada butir 1.c.</p> <p>3. Khusus untuk kegiatan Penyetoran dan/atau Penarikan Uang Rupiah:</p> <p>a. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan penanganan pengaduan Konsumen terkait Penyetoran dan/atau Penarikan Uang Rupiah kepada Bank Indonesia secara triwulanan paling lambat tanggal 15 bulan April (Triwulan I), Juli (Triwulan II), Oktober (Triwulan III), dan Januari (Triwulan IV).</p> <p>b. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.</p>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
30.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri	Pasal 16 ayat (1) (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.	Batas akhir penyampaian dokumen pendukung menjadi hari kerja terakhir bulan penyampaian laporan.
31.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/5/Dsta tanggal 6 April 2016 perihal Penerimaan Devisa Utang Luar Negeri	Butir III. B. 1. B Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal penarikan ULN. Butir III. B. 3. a Dalam hal nilai akumulasi penerimaan DULN melalui Bank Devisa lebih kecil dari nilai komitmen ULN dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Debitur ULN harus menyampaikan penjelasan Tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.	Batas akhir penyampaian dokumen pendukung menjadi hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.  Penyampaian Penjelasan Tertulis dan Dokumen Pendukung dapat dilakukan melalui surat elektronik ( <i>email</i> ) kepada Bank Indonesia.
32.	Peraturan Bank Indonesia 16/22/PBI/2014 tentang Laporan	Pasal 11 ayat (3)	Dokumen pendukung berupa Surat Pernyataan Kebenaran Data dapat ditandatangani oleh

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank	<p>(3) Laporan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Laporan Keuangan triwulanan unaudited wajib disertai dokumen pendukung antara lain berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan fakta sebenarnya</p> <p>Pasal 13:</p> <p>(1) Penyampaian Laporan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara triwulanan.</p> <p>(2) Penyampaian Laporan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), serta Laporan Keuangan triwulanan unaudited sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah akhir triwulan laporan.</p> <p>(3) Penyampaian informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan ditandatangani atau diterbitkannya ULN.</p>	<p>pejabat perusahaan sampai dengan 2 (dua) level di bawah level direksi.</p> <p>Penyampaian Laporan KPPK dan informasi <i>credit rating</i> menjadi:</p> <p>a. Laporan KPPK triwulanan, disampaikan paling lambat 2 bulan dari batas waktu penyampaian laporan. Khusus laporan triwulan IV 2019 disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>b. Penyampaian informasi mengenai pemenuhan <i>Credit Rating</i> beserta dokumen pendukungnya yang disampaikan bulanan, disampaikan paling lambat 1 bulan dari batas waktu penyampaian laporan. Khusus penyampaian pelaporan bulan Mei 2020 disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>c. Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi dan Laporan Keuangan tahunan <i>audited</i>, disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.</p>



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
33.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/3/DStA tanggal 6 Maret 2015 tentang tentang Pelaporan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank	<p>(4) Penyampaian Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Laporan Keuangan tahunan audited sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b dilakukan paling lambat akhir bulan Juni setelah akhir tahun berjalan.</p> <p>Butir IV. A. 4.</p> <p>Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan unaudited wajib disertai dokumen pendukung berupa surat pernyataan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan fakta sebenarnya yang ditandatangani paling kurang oleh direktur keuangan atau setingkat, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.</p>	<p>Dokumen pendukung berupa Surat Pernyataan Kebenaran Data dapat ditandatangani oleh pejabat perusahaan sampai dengan 2 (dua) level di bawah level direksi.</p>
	<p>Butir IV. C.</p> <p>Batas Waktu Penyampaian Laporan</p> <p>1. Penyampaian Laporan</p> <p>a. Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan unaudited wajib disampaikan setiap Triwulan, paling lambat akhir bulan ketiga setelah akhir Triwulan laporan pada akhir Jam Kerja.</p> <p>b. Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi dan Laporan Keuangan tahunan audited wajib disampaikan setiap tahun</p>	<p>Batas waktu penyampaian Laporan KPPK menjadi:</p> <p>1. Laporan dan/atau koreksi laporan KPPK triwulanan menjadi disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan. Khusus laporan triwulan IV 2019 disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>2. Penyampaian informasi mengenai pemenuhan <i>Credit Rating</i> beserta dokumen pendukungnya menjadi disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.</p>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>paling lambat akhir bulan Juni setelah akhir tahun laporan pada akhir Jam Kerja.</p> <p>c. Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) wajib disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan ditandatanganinya atau diterbitkannya ULN pada akhir Jam Kerja.</p> <p>d. Dalam hal hari terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian laporan jatuh pada Hari berikutnya.</p> <p>2. Penyampaian Koreksi Laporan</p> <p>a. Koreksi Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan <i>unaudited</i> harus disampaikan paling lambat akhir bulan <u>keempat</u> setelah akhir Triwulan laporan pada akhir Jam Kerja.</p> <p>b. Koreksi Laporan Keuangan tahunan <i>audited</i> dan Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi harus disampaikan paling lambat akhir bulan Juli setelah akhir tahun laporan pada akhir Jam Kerja.</p> <p>c. Koreksi informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (<i>Credit Rating</i>) harus disampaikan paling lambat tanggal 20</p>	<p>Khusus penyampaian pelaporan bulan Mei 2020 disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>3. Laporan dan/atau koreksi laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi dan Laporan Keuangan tahunan <i>audited</i> menjadi disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
34.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019.	<p>setelah bulanan penyampaian laporan yang bersangkutan pada akhir Jam Kerja.</p> <p>d. Dalam hal hari terakhir penyampaian koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian koreksi laporan jatuh pada Hari berikutnya.</p>	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tanggal 31 Juli 2019 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.
35.	Dewan Anggota Nomor 21/12/PADG/2019 tanggal 31 Juli 2019 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia	<p>Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3)</p> <p>(1) Peserta wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a berupa laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) kepada Penyelenggara</p> <p>(3) Tata cara penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada huruf A Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.</p>	Batas waktu penyampaian LHPK menjadi paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Lampiran X Butir A. 1. Huruf b. angka 2) Laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) disampaikan oleh Peserta paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p> <p>Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) (1) Koordinator PWD wajib menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a berupa laporan triwulanan kepada Penyelenggara (3) Tata cara penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada huruf A Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.</p>	<p>Batas waktu penyampaian laporan triwulanan menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.</p>
36.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/11/PBI/2018	Lampiran X Butir A.2 b .1) laporan triwulanan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja pada bulan berikutnya	<p>Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam:</p> <p>1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/4/PADG/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System;</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
37.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/4/PADG/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System	Pasal 170 ayat (2) huruf c LHPK disampaikan dengan batas waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.	2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement; dan 3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/32/PADG/2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform.
38.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement	Pasal 145 ayat (2) huruf c LHPK disampaikan dengan batas waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.	Batas waktu penyampaian LHPK disesuaikan menjadi paling lambat 31 Mei tahun berikutnya dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
39.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/32/PADG/2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Transaksi Penyelenggaraan Melalui Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform	Pasal 116 ayat (2) LHPK disampaikan dengan batas waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.	Batas waktu penyampaian LHPK menjadi paling lambat 31 Mei tahun berikutnya dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
40.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri	Pasal 15 (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal penarikan ULN.	Batas akhir penyampaian dokumen pendukung menjadi hari kerja terakhir bulan penyampaian laporan.
41.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/9/PADG/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/38/PADG/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/9/PADG/2017 tanggal 4 September 2017.
42.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/9/PADG/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan	Pasal 32 ayat (3) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan April. Pasal 36 ayat (1) Penyampaian laporan insidental kepada Bank Indonesia dilakukan paling lambat 14 (empat	Batas waktu penyampaian laporan berkala menjadi tanggal 30 (tiga puluh) Juni.  Batas waktu penyampaian laporan insidental menjadi paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	<p>Gubernur Nomor 20/38/PADG/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/9/PADG/2017 tanggal 4 September 2017</p>	<p>belas) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal.            Pasal 40 ayat (1)            Penyampaian laporan insidental kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal.            Pasal 43 ayat (1)            Penyampaian laporan insidental kepada Bank Indonesia dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal.</p>	
43.	<p>Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/14/PADG/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Laporan Pasar Uang Nonbank dan Kustodian</p>	<p>Pasal 14 ayat (2)            (2) Dalam hal Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pelapor harus menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU beserta form header secara <i>Offline</i> kepada:            a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau            b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang mewilayah, bagi Pelapor yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia</p>	<p>Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Pasal 15 ayat (2)</p> <p>(2) Dalam hal Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pelapor tetap harus menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU beserta form header secara <i>Offline</i> kepada:</p> <p>a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau</p> <p>b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang mewilayahi, bagi Pelapor yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU secara <i>Online</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pelapor memberitahukan secara lisan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan segera setelah mengalami gangguan sebelum batas waktu laporan dan ditegaskan secara tertulis pada Hari Kerja yang sama.</p>	



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>(2) Pelaksanaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Pelapor yang berwenang dan disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.</p> <p>(3) Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU secara <i>Online</i> karena gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di kantor Pelapor maupun di Bank Indonesia, harus menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU secara <i>Offline</i> paling lambat Hari Kerja berikutnya pukul 12.00 waktu setempat kepada:</p> <p>a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau</p> <p>b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang mewilayah, bagi Pelapor yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia</p>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
44.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.
45.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	<p>Butir IX.A. Kantor Pusat Penyelenggara wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.</p> <p>B. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A meliputi:</p> <p>1. Laporan Berkala Laporan berkala terdiri atas:</p> <p>a. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) Laporan Kegiatan Usaha (LKU) yaitu laporan transaksi penjualan dan pembelian UKA, dan laporan transaksi pembelian Cek Pelawat, mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Laporan Keuangan yaitu Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas akhir tahun berjalan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.</p> <p>2. Laporan Insidental</p>	<p>Kewajiban Kantor Pusat Penyelenggara untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia menjadi:</p> <p>a. Batas akhir pelaporan untuk laporan bulanan menjadi disampaikan paling lambat Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020; dan</p> <p>b. Penyampaian laporan yang disampaikan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media lain, antara lain media surat elektronik, dan/atau atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>C. Bentuk dan Periode Penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam butir B.1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a, dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b disampaikan kepada Bank Indonesia secara <i>online</i> melalui sistem aplikasi pelaporan Bank Indonesia;</li> <li>2. penyampaian laporan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengacu pada pedoman mengenai penyusunan laporan berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;</li> <li>3. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b, dibuat secara konsolidasi yang meliputi kantor pusat, kantor cabang, dan gerai (counter);</li> <li>4. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a wajib disampaikan secara bulanan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;</li> <li>5. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b wajib disampaikan secara tahunan paling</li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>lambat pada akhir bulan April tahun berikutnya.</p> <p>D. Dalam hal terdapat gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan atau terdapat alasan tertentu yang menyebabkan laporan tidak dapat disampaikan secara <i>online</i>, Penyelenggara tetap wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara lengkap dan sesuai batas waktu, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan di Bank Indonesia             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen cetak (<i>hardcopy</i>) secara lengkap dan sesuai dengan periode penyampaian laporan yang ditetapkan kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Penyelenggara yang bersangkutan.</li> <li>b. Dalam hal gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan di Bank Indonesia telah normal kembali, Penyelenggara harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara <i>online</i> melalui sistem aplikasi pelaporan Bank Indonesia.</li> </ol> </li> <li>2. Gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan di Penyelenggara             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara dapat menyampaikan laporan secara <i>online</i> melalui sistem aplikasi pelaporan yang berada di kantor Bank Indonesia yang</li> </ol> </li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
46.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	<p>mewilayahi kantor pusat Penyelenggara yang bersangkutan.</p> <p>b. Waktu layanan pelaksanaan laporan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat Penyelenggara yang bersangkutan.</p> <p>E. Pihak selain Penyelenggara yang melakukan jual dan beli UKA di kawasan perbatasan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan disampaikan setiap 3 bulan, paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;</li> <li>2. laporan disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (<i>hardcopy</i>) secara lengkap kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi pihak selain Penyelenggara dalam hal sistem pelaporan <i>online</i> belum tersedia.</li> </ol>	<p>Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
47.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	<p>Butir VIII.D.1.</p> <p>1. Laporan bulanan dan laporan triwulanan</p> <p>a. Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a.1) dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a.2) disampaikan secara <i>online</i> dengan format dan tata cara penyampaian laporan, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyampaian laporan secara <i>online</i>.</p> <p>b. Dalam hal Bank Indonesia belum memberlakukan sistem penyampaian laporan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka laporan bulanan dan laporan triwulanan disampaikan secara manual kepada Bank Indonesia paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya dalam bentuk dokumen cetak (<i>hardcopy</i>) dan/atau dokumen digital (<i>softcopy</i>) melalui media penyimpanan dengan format laporan sebagaimana Lampiran.</p>	<p>Penyampaian laporan bulanan dan laporan triwulanan menjadi:</p> <p>a. Batas akhir pelaporan untuk laporan bulanan menjadi disampaikan paling lambat Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020;</p> <p>b. Batas akhir pelaporan untuk laporan triwulanan ditambahkan 2 bulan dari batas waktu penyampaian laporan triwulanan; dan</p> <p>c. Penyampaian laporan yang disampaikan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media lain, antara lain media surat elektronik, dan/atau atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p>
48.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang.
49.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19	Pasal 11 ayat (3)	Batas waktu informasi realisasi penerbitan sertifikat deposito menjadi 30 hari kalender

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	Juni 2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang	Informasi realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Sertifikat Deposito diterbitkan dan dicatat secara efektif pada LPP.	setelah diterbitkan dan disampaikan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.
50.	Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.
51.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial	Pasal 14 (1) Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia. (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi: a. transaksi terkait penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang disampaikan secara berkala; b. produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis; c. kondisi keuangan; d. kepengurusan dan kepemilikan; dan e. data dan/atau informasi lain.	Penyampaian data dan/atau informasi oleh penyelenggara teknologi finansial menjadi: a. Batas akhir pelaporan untuk laporan bulanan menjadi disampaikan paling lambat Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan. Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020; dan b. Penyampaian laporan yang disampaikan secara <i>offline</i> menjadi dapat dilakukan melalui media lain, antara lain media surat elektronik, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
52.	Peraturan Bank Indonesia No.19/9/PBI/2017 tentang	<p>(3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara bulanan yaitu pada minggu pertama bulan berikutnya.</p> <p>(4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan secara tahunan yaitu pada bulan pertama tahun berikutnya.</p> <p>(5) Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, Penyelenggara Teknologi Finansial harus menyampaikan informasi perubahan data dan/atau informasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal perubahan.</p> <p>(6) Penyampaian data dan/atau informasi dilakukan secara daring (<i>online</i>) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.</p> <p>(7) Dalam hal sarana penyampaian data dan/atau informasi secara daring (<i>online</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan data dan/atau informasi melalui surat atau surat elektronik.</p>	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang		dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter.
53.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang	<p>Pasal 67 ayat (1) Penyampaian hasil penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah disetujuinya pendaftaran penerbitan SBK oleh Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 97 ayat (2) Laporan secara berkala berikutnya disampaikan setiap tanggal 5 setiap bulannya.</p>	<p>Batas waktu penyampaian hasil penawaran SBK menjadi paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kalender dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.</p> <p>Batas waktu penyampaian laporan berkala menjadi tanggal 30 setiap bulannya dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>
54.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor	<p>Pasal 104 ayat (1) Laporan secara insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya kejadian atau peristiwa yang dikategorikan sebagai informasi maupun fakta material yang signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.</p>	<p>Batas waktu penyampaian laporan insidentil menjadi paling lambat 7 hari kerja dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p> <p>Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
55.	<p>20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter</p> <p>Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter</p>	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Peserta OM wajib menyampaikan laporan kepada BI dalam hal:</p> <p>a. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter; dan/atau</p> <p>b. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan karena peserta Operasi Moneter melakukan langkah strategis dan mendasar.</p> <p>(2) Penyampaian data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perubahan terjadi.</p> <p>(3) Penyampaian data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada mekanisme penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.</p>	<p>Penyampaian pelaporan dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
56.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Lembaga Perantara Operasi Moneter wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam hal:</p> <p>a. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan kepesertaan OM; dan/atau</p> <p>b. terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan karena Lembaga Perantara OM melakukan langkah strategis dan mendasar.</p> <p>(2) Penyampaian data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perubahan terjadi.</p>	<p>Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money) sebagaimana telah diubah dengan</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
57.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money).	<p>Butir VIII.C.5.e. dan VIII.C.5.f.</p> <p>VIII. PENGAWASAN DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN UANG ELEKTRONIK</p> <p>e. Untuk laporan berkala berupa laporan bulanan dan/atau laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.2(a), butir 3.b.2(b), butir 3.b.2(c), butir 3.b.2(e), butir 3.b.3(a), butir 3.b.4(a), dan butir 3.b.5(a) disampaikan secara <i>online</i> dengan format, tata cara penyampaian, dan tata cara pengenaan sanksi pelaporan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan ketentuan mengenai Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.</p> <p>f. Untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.2(e), dalam hal Bank Indonesia belum memberlakukan sistem penyampaian laporan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka laporan tersebut disampaikan secara manual kepada Bank Indonesia paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.</p>	<p>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016.</p> <p>Penyampaian laporan Penyelenggaraan Kegiatan Uang Elektronik menjadi:</p> <p>a. Batas akhir pelaporan untuk laporan bulanan menjadi disampaikan paling lambat Hari kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p> <p>Untuk penyampaian pelaporan yang seharusnya dilakukan bulan Mei 2020, paling lambat disampaikan pada tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>b. Batas akhir pelaporan untuk laporan triwulanan menjadi 2 bulan dari batas waktu penyampaian laporan triwulanan.</p> <p>c. Penyampaian laporan yang disampaikan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media lain, antara lain media surat elektronik, dan/atau atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
58.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 Tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pelapor wajib menyampaikan laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.</p> <p>(2) Laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai rencana ULN baru dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f selama tahun berjalan disampaikan sebagai berikut:</p> <p>a. rencana ULN baru disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret; dan</p> <p>b. perubahan rencana ULN baru disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni.</p>	<p>Laporan Utang Luar Negeri (ULN), Laporan LLD Lembaga Bukan Bank (LLD LBB), menjadi Hari Kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p> <p>Untuk penyampaian pelaporan bulan Mei 2020 dilakukan paling lambat tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>Penyampaian laporan tanggal 15 Maret 2020 dilakukan paling lambat tanggal 2 Juni 2020.</p>
59.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/4/PADG/2019 tanggal 28	<p>Pasal 6 ayat (1)</p> <p>(1) Dalam hal terdapat kesalahan laporan LLD yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pelapor harus menyampaikan koreksi paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan yang bersangkutan.</p>	<p>Koreksi Laporan Utang Luar Negeri (ULN) dan koreksi Laporan LLD Lembaga Bukan Bank (LLD LBB) disampaikan paling lambat pada Hari Kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p> <p>Untuk penyampaian koreksi laporan bulan Mei 2020 disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>Laporan Utang Luar Negeri (ULN), Laporan LLD Lembaga Bukan Bank (LLD LBB), menjadi Hari Kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	<p>Februari 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Utang Luar Negeri dan TPR</p>	<p>(1) huruf a dan laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, wajib disampaikan secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.</p> <p>(2) Laporan data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk pertama kali paling lambat tanggal 15 pada Jam Kerja setelah bulan 12 ditandatanganinya, diterbitkannya, atau diakuinya ULN dan/atau TPR, termasuk apabila terjadi perubahan ULN dan/atau TPR karena reorganisasi.</p> <p>(1)</p> <p>(3) Laporan data rekapitulasi ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk pertama kali paling lambat tanggal 15 setelah bulan ditandatanganinya, diterbitkannya, atau diakuinya ULN dan/atau TPR.</p> <p>(4) Laporan rencana ULN baru dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c selama tahun berjalan disampaikan sebagai berikut:</p> <p>a. rencana ULN baru disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret; dan</p> <p>b. perubahan rencana ULN baru disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni.</p>	<p>Khusus penyampaian pelaporan bulan Mei 2020 disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020.</p> <p>Untuk penyampaian laporan tanggal 15 Maret 2020 dilakukan paling lambat tanggal 2 Juni 2020.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
60.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/7/PADG/2019 tanggal 21 April 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank	Pasal 19 ayat (1) (1) Koreksi atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan yang bersangkutan. Pasal 14 (1) Laporan yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan secara <i>online</i> secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.	Koreksi laporan harus disampaikan paling lambat pada Hari Kerja terakhir bulan penyampaian laporan. Penyampaian laporan menjadi Hari Kerja terakhir bulan penyampaian laporan. Untuk penyampaian laporan bulan Mei 2020 disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020. Untuk penyampaian Laporan Rencana Utang Luar Negeri (ULN) tahun 2020, penyampaian laporan disampaikan selambatnya tanggal 2 Juni 2020.
61.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 Tentang Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.	Pasal 15 ayat (1) (1) Koreksi Laporan secara <i>online</i> harus disampaikan paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian Laporan yang bersangkutan.	Koreksi Laporan secara <i>online</i> disampaikan paling lambat pada Hari Kerja terakhir bulan penyampaian laporan. Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam: 1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tanggal 31 September 2020 tentang Penyedia Electronic Trading Platform;

62

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
62.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penyedia Electronic Trading Platform	<p>Pasal 52</p> <p>(1) Laporan transaksi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a memuat informasi volume instrumen dan/atau transaksi yang dilakukan melalui Penyedia ETP dan disampaikan setiap bulan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah berakhirnya bulan laporan.</p> <p>(2) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b memuat posisi keuangan akhir triwulan dan disampaikan setiap triwulan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah berakhirnya periode laporan triwulanan.</p>	<p>2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/20/PADG/2019 tanggal 31 September 2020 tentang Systematic Internalisers; dan</p> <p>3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/17/PADG/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pialang Pasar Uang.</p> <p>Penyampaian laporan transaksi bulanan dan laporan keuangan triwulanan menjadi:</p> <p>a. Untuk laporan bulanan menjadi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya bulan laporan; dan</p> <p>b. Untuk laporan triwulanan menjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>
63.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/20/PADG/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Systematic Internalisers	<p>Pasal 8</p> <p>Systematic Internalisers harus melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>Pasal 23 ayat (1)</p> <p>(1) Laporan transaksi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a memuat informasi mengenai volume instrumen dan/atau transaksi yang</p>	<p>Batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan usaha dan laporan transaksi bulanan menjadi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan disampaikan melalui media surat elektronik.</p>



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
64.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/17/PADG/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pialang Pasar Uang	<p>dilakukan melalui <i>Systematic Internalisers</i> dan disampaikan setiap bulan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah berakhirnya bulan laporan.</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Laporan transaksi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a memuat informasi mengenai nilai dan volume transaksi yang dilakukan melalui Perusahaan Pialang dan disampaikan setiap bulan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah berakhirnya bulan laporan.</p> <p>(2) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b memuat posisi keuangan akhir triwulan dan disampaikan setiap triwulan paling lambat 20 (dua) puluh Hari Kerja setelah berakhirnya triwulan laporan.</p>	<p>Laporan transaksi bulanan dan laporan keuangan triwulanan menjadi:</p> <p>a. Untuk laporan bulanan menjadi paling lambat 30 hari kalender setelah berakhirnya bulan laporan; dan</p> <p>b. Untuk laporan triwulanan menjadi paling lambat 60 hari kalender setelah berakhirnya bulan laporan, dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.</p>
65.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi	<p>Pasal 14 ayat (1)</p> <p>(1) Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dalam batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia dengan ketentuan sebaga berikut:</p> <p>a. batas waktu penyampaian Laporan secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu pukul 23.59 WIB, pada setiap hari kerja termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk</p>	<p>Pelapor dibebaskan dari penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.</p>

64

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>melakukan kegiatan operasional terbatas;</p> <p>b. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 9, untuk data tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;</li> <li>2. tanggal 16, untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;</li> <li>3. tanggal 24, untuk data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; dan</li> <li>4. tanggal 2 bulan berikutnya, untuk data tanggal 16 sampai dengan tanggal 23;</li> </ol> <p>c. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c yaitu tanggal 20 bulan berikutnya; dan</p> <p>d. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yaitu tanggal 28 bulan Januari, bulan April, dan bulan Juli.</p> <p>Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (1) Dalam hal Pelapor:</p>	<p>Penyampaian laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>a. mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan; dan/atau</p> <p>b. tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disebabkan gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia, yang terjadi pada batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 maka Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan secara <i>offline</i>.</p> <p>(2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan periode penyampaian Laporan secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disampaikan paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pukul 10.45 WIB, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 10.30 WIB;</li> <li>2. pukul 14.00 WIB, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 12.00 WIB;</li> <li>3. pukul 20.00 WIB, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 18.00 WIB; dan</li> </ol>	

66

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>4. pukul 10.00 WIB Hari Kerja berikutnya, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 23.59 WIB; dan</p> <p>b. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan periode penyampaian Laporan secara mingguan, bulanan, dan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan pada Hari Kerja berikutnya setelah batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.</p> <p>3) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor.</p> <p>4) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> oleh Pelapor yang mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai dengan bukti dan penjelasan mengenai gangguan teknis tersebut.</p>	
66.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/23/PADG/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi	Pasal 43 : Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 secara harian dengan batas waktu pukul 23.59 WIB, pada	Pelapor dibebaskan dari penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>setiap hari kerja termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas untuk informasi dalam:</p> <p>a. kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 22, dan Pasal 32, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan posisi keuangan, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;</li> <li>2. rekening administratif, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;</li> <li>3. transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan deposit on call, untuk data tanggal penyampaian laporan;</li> <li>4. transaksi spot dan derivatif, untuk data tanggal penyampaian laporan; dan</li> <li>5. transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder, untuk data tanggal penyampaian laporan;</li> </ol> <p>b. kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 23, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. posisi devisa neto, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;</li> <li>2. utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valas jangka pendek, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;</li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>3. dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan; dan</p> <p>4. proyeksi arus kas, untuk data tanggal penyampaian laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari; dan</p> <p>c. kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 33, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. suku bunga penawaran;</li> <li>2. suku bunga kredit;</li> <li>3. suku bunga simpanan; dan</li> <li>4. tingkat imbalan deposito investasi <i>mudharabah</i>, untuk data tanggal penyampaian laporan.</li> </ol> <p>Pasal 44: Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 secara mingguan dengan batas waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal 9, untuk data tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;</li> <li>b. tanggal 16, untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;</li> <li>c. tanggal 24, untuk data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; dan</li> </ol>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>d. tanggal 2 pada bulan berikutnya, untuk data tanggal 16 sampai dengan tanggal 23, untuk informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 25, dan Pasal 34, yaitu dana pihak ketiga untuk perhitungan pemenuhan giro wajib minimum.</p> <p>Pasal 45 Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 secara bulanan dengan batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya untuk informasi dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 26, dan Pasal 35;</li> <li>b. kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 36;</li> <li>c. kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 28, dan Pasal 37; dan</li> <li>d. kelompok informasi data pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 29, dan Pasal 38.</li> </ol> <p>Pasal 46</p>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 secara triwulanan dengan batas waktu tanggal 28 bulan berikutnya untuk informasi dalam:</p> <p>a. kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 30; dan</p> <p>b. kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 31</p> <p>Pasal 58</p> <p>(1) Dalam hal Pelapor:</p> <p>a. mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan; dan/atau</p> <p>b. tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disebabkan gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia,</p> <p>yang terjadi pada batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 maka Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan secara <i>offline</i>.</p> <p>(2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> sebagaimana</p>	<p>Penyampaian laporan secara <i>offline</i> dapat dilakukan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p>



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan periode penyampaian Laporan secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disampaikan paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pukul 10.45 WIB, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 10.30 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a;</li> <li>2. pukul 14.00 WIB, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 12.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b;</li> <li>3. pukul 20.00 WIB, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 18.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c; dan</li> <li>4. pukul 10.00 WIB Hari Kerja berikutnya, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 23.59 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d; dan</li> </ol> <p>b. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan periode penyampaian Laporan secara mingguan, bulanan, dan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan pada Hari Kerja</p>	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
67.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah	<p>berikutnya setelah batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52.</p> <p>(3) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini</p> <p>(4) Surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Bank.</p> <p>(5) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara <i>offline</i> oleh Pelapor yang mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai dengan bukti dan penjelasan mengenai gangguan teknis tersebut.</p>	<p>Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.</p>
68.	Peraturan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2020 tanggal 20	Pasal 85	<p>Periode dan tata cara penyampaian laporan berkala menjadi sebagai berikut:</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	<p>April 2020 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah</p>	<p>(1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.</p> <p>(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun berikutnya.</p> <p>(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf d disampaikan paling lambat pada tanggal 30 November di tahun berjalan</p> <p>Pasal 95</p> <p>Penyampaian laporan berkala berupa:</p> <p>a. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2); dan</p> <p>b. laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6),</p> <p>ditujukan kepada:</p> <p>Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan Gedung D Lantai 9 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350</p> <p>Pasal 96</p> <p>Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b ditujukan kepada:</p>	<p>1. Batas waktu laporan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah secara bulanan menjadi paling lambat pada tanggal 30 bulan berikutnya.</p> <p>2. Batas waktu laporan tahunan PJPUR berupa laporan keuangan audited, laporan audit internal, dan laporan informasi Perseroan terbatas menjadi paling lambat pada tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.</p> <p>3. Batas waktu laporan tahunan PJPUR berupa rencana bisnis PJPUR menjadi paling lambat pada tanggal 30 Desember tahun berjalan.</p> <p>Dalam hal batas waktu penyampaian jatuh pada hari libur maka laporan tersebut disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>Penyampaian pelaporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan jasa pengolahan uang Rupiah secara bulanan;</li> <li>2. Laporan tahunan yang terdiri dari laporan keuangan audited, laporan audit internal, laporan informasi Perseroan terbatas, dan rencana bisnis PJPUR;</li> <li>3. Laporan perubahan sarana dan prasarana; dan</li> <li>4. Laporan insidental,</li> </ol>

74

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan Gedung D Lantai 9 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, dengan tembusan kepada: Bank Indonesia cq. Departemen Pengelolaan Uang Gedung C Lantai 7 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350</p>	<p>dapat disampaikan melalui media surat elektronik/<i>e-mail</i> kepada narahubung Bank Indonesia.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
69.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah	<p>Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4):</p> <p>(3) Batas akhir MPL untuk penyampaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);</li> <li>b. laporan posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan</li> <li>c. laporan pendukung meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) laporan rincian transaksi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a;</li> <li>2) laporan daftar penyampaian dokumen pendukung DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b; dan</li> <li>3) laporan Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c,</li> </ol>                             yaitu tanggal 15 bulan MPL pukul 23.59 WIB.                         </li> </ol> <p>(4) Batas akhir MPL untuk penyampaian laporan pendukung berupa laporan transaksi DHE dan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d yaitu tanggal 5 bulan MPL pukul 23.59 WIB.</p>	<p>Batas akhir masa penyampaian Laporan LLD Bank menjadi Hari Kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p> <p>Untuk penyampaian pelaporan bulan Mei 2020 dilakukan paling lambat tanggal 2 Juni 2020.</p>
70.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah	<p>Pasal 15</p> <p>(3) Batas akhir MPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penyampaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;</li> <li>b. laporan posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;</li> <li>c. laporan pendukung berupa:</li> </ol>	<p>Laporan LLD Bank menjadi Hari Kerja terakhir bulan penyampaian pelaporan.</p> <p>Untuk penyampaian pelaporan bulan Mei 2020 dilakukan paling lambat tanggal 2 Juni 2020.</p>

76

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		<p>1) laporan RTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;</p> <p>2) laporan DPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b;</p> <p>3) laporan transaksi Reksus DHE SDA</p> <p>4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c; dan</p> <p>5) laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,</p> <p>yaitu tanggal 15 bulan MPL pukul 23.59 WIB.</p> <p>(4) Batas akhir MPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penyampaian laporan pendukung berupa laporan transaksi DHE dan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yaitu tanggal 5 bulan MPL pukul 23.59 WIB.f</p>	

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BANK INDONESIA  
 NOMOR 22/7/PBI/2020  
 TANGGAL 29 APRIL 2020  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA  
 KETENTUAN BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK  
 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**PENYESUAIAN KETENTUAN MENGENAI KORESPONDENSI DAN/ATAU PERTEMUAN DENGAN BANK INDONESIA**

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
1.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum	Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.

2

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
2.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/2/DSta tanggal 27 Januari 2015 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum	Bab III mengatur kewajiban penyampaian daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggungjawab untuk menyusun LBBU kepada Bank Indonesia.	Penyampaian daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggungjawab untuk menyusun LBBU kepada Bank Indonesia dapat dilakukan melalui media surat elektronik.
3.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/16/DPbS tanggal 20 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum	Bab III mengatur kewajiban penyampaian daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggungjawab untuk menyusun LBBU kepada Bank Indonesia, termasuk apabila terdapat perubahan petugas dan atau penanggung jawab.	Penyampaian daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggungjawab untuk menyusun LBBU kepada Bank Indonesia termasuk apabila terdapat perubahan petugas dan atau penanggung jawab dapat dilakukan melalui media surat elektronik.
4.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 perihal Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank	Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (4) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
5.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/21/PADG/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Laporan Penyelenggara Kegiatan Alat	Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (4) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik ( <i>Electronic Money</i> ) oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga selain Bank		
6.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum	Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan dan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Pemberitahuan dan permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
7.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 perihal Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/16/DSta tanggal 27 Juli 2016 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 perihal Laporan Bulanan Bank Umum	Butir I.2., Butir I.3., Bab III, Butir IV.3.b., Butir IV.3.d., Butir IV.3.e., Butir IV.4., dan Butir IV.5. mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan dan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Pemberitahuan dan permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.

4

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
8.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	Pasal 10 ayat (2) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
9.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP tanggal 2 Desember 2016 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	Butir VI.2. dan Butir VI.3. mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
10.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum	Pasal 4 ayat (6), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan dan	Pemberitahuan dan permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
11.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Laporan Harian Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/39/PADG/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum	Pasal 7 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (3) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan, permohonan, dan penegasan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Pemberitahuan, permohonan dan penegasan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
12.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum	Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
13.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/20/PADG/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum	Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (7) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
14.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam

6

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
15.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana	Butir I.D.2., Butir I.D.4., Butir II.B.2., Butir II.C.2., Butir II.D.2., Butir II.E.4., Butir V.A.1, Butir V.C.2.a, Butir VI.2.a., dan Butir VI.2.b mengatur kewajiban penyampaian laporan, informasi, dan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana. Laporan, informasi, dan pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
16.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/1/DKSP tanggal 10 Januari 2014 perihal Laporan Penyelenggaraan Transfer Dana oleh Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank Secara <i>On-line</i>	Butir IV.C.2.c.1).b) dan Butir IV.C.3.b. mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
17.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (4) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan dan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Pemberitahuan dan permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
18.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DSta tanggal 5 September 2013 perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah	Butir III.C., Butir III.D., Butir IV.A.1.a., Butir IV.A.1.c., Butir IV.A.2., dan Butir IV.A.3. mengatur kewajiban penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	<p>beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/7/DStA tanggal 22 April 2014 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DStA tanggal 5 September 2013 perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</p>		
19.	<p>Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank</p>	-	<p>Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank.</p>
20.	<p>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank</p>	<p>Bab III mengatur kewajiban penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.</p>	<p>Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.</p>
21.	<p>Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian</p>	<p>Pasal 25 ayat (3) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan dan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.</p>	<p>Pemberitahuan dan permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.</p>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank		
22.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/3/Dsta/2015 tanggal 6 Maret 2015 perihal Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank	Butir VII.C., Butir VII.D., dan Butir VII.E. mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
23.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juli 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juli 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Butir III.G.1. mengatur kewajiban penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
25.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	Pasal 5 ayat (2) mengatur kewajiban penyampaian usulan instrumen PUAS secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Usulan instrumen PUAS dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.
26.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/10/DKMP tanggal 29 Mei 2015 perihal Pasar Uang	Butir II.1., dan Butir VIII.1. mengatur penyampaian usulan instrumen PUAS, surat menyurat dan komunikasi, serta dengan teknis dan tata cara pelaporan serta	Usulan Instrumen PUAS, surat menyurat dan komunikasi, serta pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan tata cara pelaporan serta

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	<p>pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan tata cara pelaporan serta materi pelaporan secara tertulis kepada Bank Indonesia.</p> <p>Butir II.5.                      Dalam rangka mempertimbangkan kelayakan usulan Instrumen PUAS, BUS atau UUS harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia.</p>	<p>materi pelaporan dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia.</p> <p>Presentasi usulan instrumen PUAS dapat dilakukan melalui media <i>video conference</i> atau <i>conference call</i>.</p>
27.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/26/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
28.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/26/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 19, Pasal 22, Pasal 26 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 53	Permohonan dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.

10

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
29.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/11/PBI/2018 Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika	Pasal 38 ayat (4) mengatur pembuatan spesimen tanda tangan di hadapan pejabat kantor pusat Bank Indonesia atau pejabat KPwDN. -	Pembuatan spesimen dilakukan melalui media <i>video conference</i> dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik kepada Bank Indonesia. Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam: 1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia- <i>Real Time Gross Settlement</i> sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 20/25/PADG/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia- <i>Real Time Gross Settlement</i> ; dan 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/4/PADG/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia- <i>Scriptless Securities Settlement System</i> ; dan 3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/32/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia- <i>Electronic Trading Platform</i> .



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
30.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 20/25/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement	Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (2) mengatur kewajiban penyampaian permohonan secara tertulis dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.  Pasal 90 mengatur penyampaian permohonan reset password untuk sistem BI-RTGS secara tertulis kepada Bank Indonesia.  Pasal 35 ayat (3) mengatur pembuatan spesimen tanda tangan di hadapan pejabat Penyelenggara atau pejabat kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri.	Permohonan dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.  Permohonan reset password untuk sistem BI-RTGS dapat disampaikan melalui administrative messages atau sarana lainnya.  Pembuatan spesimen tanda tangan dilakukan melalui media video conference dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik kepada Bank Indonesia.
31.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur 20/4/PADG/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-Scriptless Securities Settlement System	Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) mengatur kewajiban penyampaian permohonan secara tertulis dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.  Pasal 86 mengatur penyampaian permohonan reset password untuk sistem BI-SSSS secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Permohonan dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.  Permohonan reset password untuk BI-SSSS dapat disampaikan melalui administrative messages atau sarana lainnya.

12

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		Pasal 34 ayat (3) mengatur pembuatan spesimen tanda tangan di hadapan pejabat Penyelenggara atau pejabat KPwDN.	Pembuatan spesimen tanda tangan dilakukan melalui media <i>video conference</i> dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik kepada Bank Indonesia.
32.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/32/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia- <i>Electronic Trading Platform</i>	Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (2) mengatur penyampaian permohonan dan informasi secara tertulis serta dokumen pendukung kepada Bank Indonesia. Pasal 84 mengatur penyampaian permohonan <i>reset password</i> untuk sistem BI-ETP secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Permohonan, informasi, dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. Permohonan <i>reset password</i> untuk BI-ETP dapat disampaikan melalui <i>administrative messages</i> atau sarana lainnya.
33.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia	Pasal 31 ayat (3) mengatur pembuatan spesimen tanda tangan di hadapan pejabat Penyelenggara atau pejabat kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri. Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) mengatur penyampaian permohonan, pemberitahuan, dan permintaan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Pembuatan spesimen tanda tangan dilakukan melalui media <i>video conference</i> dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik kepada Bank Indonesia. Permohonan, pemberitahuan, dan permintaan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui media surat elektronik.
34.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur	Pasal 8 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 32	Pemberitahuan, permohonan, permintaan, dan pernyataan kepada Bank Indonesia, serta

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	19/20/PADG/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia	ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (2), Pasal 40 ayat (5), Pasal 52 ayat (2), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), Pasal 62 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (1), Pasal 78 ayat (6), dan Pasal 79 ayat (3) mengatur penyampaian permohonan, permintaan, pemberitahuan, dan pernyataan secara tertulis kepada Bank Indonesia serta pemberian persetujuan dan penolakan tertulis dari Bank Indonesia.	persetujuan dan penolakan dari Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik.
35.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur 20/3/PADG/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Layanan Sub-Registry Bank Indonesia	Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (2) mengatur pembuatan spesimen tanda tangan di hadapan pejabat yang berwenang di Bank Indonesia.  Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (2) mengatur penyampaian pemberitahuan, permohonan informasi, permintaan, pernyataan, dan koreksi secara tertulis kepada Bank Indonesia serta pemberian	Pembuatan spesimen tanda tangan dilakukan melalui media <i>video conference</i> kemudian disampaikan melalui surat yang dapat didahului dengan media surat elektronik.  Pemberitahuan, permohonan, informasi, permintaan, pernyataan, dan koreksi kepada Bank Indonesia, serta persetujuan, penolakan, dan perubahan rekening dari Bank Indonesia dibuat tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik.

14

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		persetujuan, penolakan, dan perubahan rekening secara tertulis dari Bank Indonesia.	
36.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/14/PADG/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Laporan Pasar Uang Nonbank dan Kustodian.
37.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/14/PADG/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Laporan Pasar Uang Nonbank dan Kustodian	Pasal 7 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (2) mengatur penyampaian permohonan dan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Permohonan dan pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
38.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (3) mengatur penyampaian permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Pasal 12 mengatur penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.	Permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia dibuat tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. Penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilakukan melalui media <i>video conference</i> atau <i>conference call</i> .

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
39.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	Butir III.C., Butir III.E., Butir IV.A.5.a., Butir V.D., Butir VI.A.1., Butir VI.B.2.a., Butir VI.C.1., Butir VI.D.2.a., Butir VII.A.1., Butir VII.B.2.a., Butir VIII.A., Butir XI.C.1., dan Butir XII.D.1. mengatur penyampaian permohonan, permintaan, pemberitahuan, dan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia serta pemberian persetujuan secara tertulis dan pengambilan surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMU), sertifikat izin, dan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin dari Bank Indonesia.	Permohonan, permintaan, pemberitahuan, dan laporan kepada Bank Indonesia, serta persetujuan, surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMU), sertifikat izin, dan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin dari Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
40.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	Butir D.4. mengatur penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.	Penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilakukan melalui media <i>video conference</i> atau <i>conference call</i> .
41.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	Butir II.D.2. mengatur penyampaian laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik.  Laporan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik.

16

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
42.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang.
43.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang	Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (4) mengatur penyampaian permohonan dan informasi realisasi secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Permohonan dan informasi realisasi kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
44.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional ( <i>National Payment Gateway</i> )	Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) mengatur penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
45.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional ( <i>National Payment Gateway</i> )	Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (3) mengatur penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
46.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 tanggal 2 Januari 2018

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
47.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang	Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) mengatur pemberian persetujuan dan penyampaian surat kepada penerbit PBK secara tertulis dari Bank Indonesia.	tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. Persetujuan dan surat kepada penerbit PBK dari Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
48.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial	Pasal 7 ayat (1) mengatur penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
49.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Teknologi Finansial	Pasal 5 ayat (2) mengatur penyampaian permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
50.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam: 1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/24/PADG/2019 tentang Perubahan

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
51.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/24/PADG/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota	Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (4), Pasal 36, Pasal 122 ayat (1), Pasal 122 ayat (2), Pasal 122 ayat (4), Pasal 122 ayat (6), Pasal 124, Pasal 125, Pasal 148 ayat (1), Pasal 148 ayat (2), dan Pasal 148 ayat (5), Pasal 150, Pasal 151, Pasal 184F ayat (1), Pasal 184F ayat (2), Pasal 184F ayat (4), dan Pasal 184F ayat (6), Pasal 184G, Pasal 184H, Pasal 197 ayat (1), Pasal 197 ayat (3), Pasal 200, Pasal 201, Pasal 220, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 249 ayat (1),	Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka; 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter; 3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tanggal 30 April 2018 tentang <i>Standing Facilities</i> sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/9/PADG/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang <i>Standing Facilities</i> .
			Permohonan pendaftaran, dokumen janji, informasi, dan pemberitahuan kepada Bank Indonesia serta persetujuan dari Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka	Pasal 249 ayat (2), Pasal 249 ayat (4), dan Pasal 249 ayat (6), Pasal 251, dan Pasal 252 mengatur penyampaian permohonan pendaftaran, dokumen janji, informasi, dan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia serta penyampaian persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia.	
52.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter	Pasal 18, Pasal 32, mengatur mengenai penyampaian informasi dan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Informasi dan permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
53.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tanggal 30 April 2018 tentang <i>Standing Facilities</i> sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/9/PADG/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang <i>Standing Facilities</i>	Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 mengatur mengenai penyampaian dokumen pendukung, dokumen janji, dan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Dokumen pendukung, dokumen janji, dan pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
54.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik	Pasal 21 ayat (1) huruf b mengatur mengenai penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia	Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
55.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik ( <i>Electronic Money</i> ) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik ( <i>Electronic Money</i> )	Butir III.A.2., Butir IV.B., Butir IV.C. mengatur penyampaian dokumen dan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Penyampaian dokumen dan laporan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
56.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/27/PADG/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang.
57.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/27/PADG/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Transaksi	Pasal 18 ayat (2) mengatur pertemuan tatap muka dengan pihak yang mengajukan izin atau pendaftaran untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan	Pertemuan tatap muka dengan pihak yang mengajukan izin atau pendaftaran untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang	kesesuaian dokumen yang diajukan kepada Bank Indonesia. Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) mengatur penyampaian informasi realisasi penerbitan dan permohonan pencabutan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia.	kesesuaian dokumen dilakukan melalui media <i>video conference</i> atau <i>conference call</i> . Penyampaian informasi realisasi penerbitan dan permohonan pencabutan izin dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
58.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/4/PADG/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko.
59.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/4/PADG/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko	Pasal 15 ayat (1) mengatur mengenai penyampaian surat permohonan, surat penunjukkan, dan surat kuasa secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Surat permohonan, surat penunjukkan, dan surat kuasa kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
60.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam: 1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/17/PADG/2019 tentang

22

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
			Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tentang Penyedia <i>Electronic Trading Platform</i> ; dan 3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/20/PADG/2019 tentang <i>Systematic Internalisers</i> .
61.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/17/PADG/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	Pasal 56 ayat (2) mengatur mengenai penyampaian surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan kepada Bank Indonesia.	Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
62.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penyedia <i>Electronic Trading Platform</i>	Pasal 65 ayat (2) mengatur mengenai penyampaian surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan kepada Bank Indonesia.	Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
63.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/20/PADG/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang <i>Systematic Internalisers</i>	Pasal 31 ayat (2) mengatur mengenai penyampaian surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan kepada Bank Indonesia.	Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
64.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi	Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 26 ayat (3) mengatur mengenai penyampaian penunjukan petugas dan penanggung jawab, pemberitahuan dan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Penunjukan petugas dan penanggung jawab, pemberitahuan dan permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
65.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/23/PADG/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi	Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 56 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Pasal 63 ayat (3), Pasal 63 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (4) mengatur mengenai penyampaian permohonan, pemberitahuan, informasi, laporan, dan koreksi laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Permohonan, pemberitahuan, informasi, laporan, koreksi laporan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
66.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah
67.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/6/PADG/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah	Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (3), Pasal 63 ayat (2), Pasal 69 ayat (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (1) mengatur mengenai laporan, permohonan, pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Laporan, permohonan, dan pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
		Pasal 63 ayat (4) mengatur mengenai kegiatan wawancara pada proses penilaian kemampuan dan kepatutan	Kegiatan wawancara pada proses penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		terhadap calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris.	komisaris dilakukan melalui media <i>video conference</i> .
68.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah	Pasal 26 ayat (3) mengatur mengenai penyampaian pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia.	Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
69.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah	Pasal 34 ayat (5), Pasal 47 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), dan Pasal 47 ayat (5) mengatur mengenai penyampaian informasi dan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Informasi dan pemberitahuan dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.
70.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.
71.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	Pasal 78 huruf b dan Pasal 78 huruf c mengatur penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.	Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.

25

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BANK INDONESIA  
 NOMOR 22/7/PBI/2020  
 TANGGAL 29 APRIL 2020  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN  
 BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA  
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA EKSPORTIR NON-SUMBER DAYA  
 ALAM BERUPA PENANGGUHAN ATAS PELAYANAN EKSPOR**

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
1.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor	Pasal 56 ayat (3) Dalam hal Eksportir Non-SDA belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Eksportir Non-SDA dikenai sanksi administratif	Penundaan pengenaan sanksi administratif penangguhan ekspor bagi eksportir Non SDA yang belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE menjadi sampai dengan akhir September 2020.



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
2	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor	<p>berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.</p> <p>Pasal 65 ayat (1)</p> <p>Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan kepada Eksportir Non-SDA apabila Eksportir Non-SDA belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE Non-SDA sesuai dengan Nilai Ekspor atau Nilai Maklon:</p> <p>a. sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3); atau</p> <p>b. sampai dengan batas waktu penerimaan DHE dalam dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).</p>	
		<p>Pasal 65 ayat (2)</p> <p>Pelaksanaan penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	

3

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		dilakukan oleh DJBC atas dasar permintaan Bank Indonesia.	

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BANK INDONESIA  
 NOMOR 22/7/PBI/2020  
 TANGGAL 29 APRIL 2020  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN  
 BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA  
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI LAYANAN KAS BANK INDONESIA**

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
1.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam: a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah; b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/16/PADG/2017 tanggal 30

2

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
2.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah	Pasal 2 ayat (1) Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberikan layanan Penukaran Uang kepada masyarakat.	November 2017 tentang Klarifikasi atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya; dan c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/19/PADG/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia.
3.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/16/PADG/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Klarifikasi atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya	Pasal 2 Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia tentang Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.	Layanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat untuk sementara dihentikan, kecuali bagi lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan.
4.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/19/PADG/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia	Pasal 13 ayat (2) Bank yang telah melakukan Penyetoran ULE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan Penarikan dengan jenis pecahan yang sama selama 3 (tiga) Hari Kerja setelah Bank melakukan Penyetoran ULE tersebut.  Pasal 16 ayat (1)	Bank yang telah melakukan Penyetoran ULE tidak dapat melakukan Penyetoran dengan jenis pecahan yang sama selama 4 (empat) Hari Kerja setelah Bank melakukan Penyetoran ULE tersebut.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		Bank menarik Uang Rupiah dari Bank Indonesia sesuai dengan rencana Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau perubahan rencana Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).	Bank menarik Uang Rupiah dari Bank Indonesia sesuai dengan rencana Penarikan atau perubahan rencana Penarikan, namun Bank yang telah melakukan Penarikan ULE tidak dapat melakukan Penarikan dengan jenis pecahan yang sama selama 4 (empat) Hari Kerja setelah Bank melakukan Penarikan ULE tersebut.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BANK INDONESIA  
 NOMOR 22/7/PBI/2020  
 TANGGAL 29 APRIL 2020  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN  
 BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA  
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI BIAYA SKNBI**

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
1.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
2.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia	<p>Pasal 95 ayat (1) huruf a</p> <p>Peserta dapat menggunakan biaya kepada nasabah paling banyak Rp3.500,00 per DKE Transfer Dana, untuk Layanan Transfer Dana.</p> <p>Lampiran VIII butir A 1.1.</p> <p>Biaya Layanan Transfer Dana SKNBI dari Bank Indonesia ke Peserta sebesar Rp.600,00 (enam ratus rupiah) per DKE Transfer Dana</p>	<p>Peserta dapat menggunakan biaya transfer dana kepada nasabah paling banyak Rp2.900,00 per DKE Transfer Dana.</p> <p>Biaya Layanan Transfer Dana SKNBI dari Bank Indonesia ke Peserta menjadi Rp1,00 (satu rupiah) per DKE Transfer Dana.</p>

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BANK INDONESIA  
 NOMOR 22/7/PBI/2020  
 TANGGAL 29 APRIL 2020  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN  
 BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA  
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT**

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
I.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP tanggal 2 Desember 2016 perihal



No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
2.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP tanggal 2 Desember 2016 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	<p>Butir VII.A.6</p> <p>Nilai denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada Pemegang Kartu Kredit paling banyak 3% (tiga persen) dari total tagihan dan tidak melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Apabila hasil perhitungan denda 3% (tiga persen) tersebut melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), maka nilai denda yang dapat dikenakan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Untuk Kartu Kredit yang memiliki kartu tambahan maka denda keterlambatan hanya dibebankan kepada Kartu Kredit utama.</p> <p>Butir VII.B.7</p> <p>Penerbit Kartu Kredit wajib menetapkan persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan. Untuk pembayaran dengan minimum 10% (sepuluh persen) dari total tagihan atau lebih tetapi tidak penuh, Penerbit Kartu Kredit harus mengalokasikan pembayaran tersebut</p>	<p>Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.</p> <p>Nilai denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada Pemegang Kartu Kredit paling banyak 1% (satu persen) dari total tagihan dan tidak melebihi Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).</p> <p>Persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari total tagihan.</p>

3

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		untuk biaya dan denda apabila ada, dan sisanya paling kurang sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemenuhan kewajiban pokok transaksi.	

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO